



PUTUSAN

Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis dalam perkara antara:

1. **Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Bupati Kupang di Oelamasi, Cq Camat Semau di Uitao, Cq kepala Desa Otan di Otan**, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **Musa Pehenbising**, Tempat tanggal lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Status perkawinan kawin, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Agama Kristen, Pekerjaan Sopir, Alamat Otan RT.005 RW.003 Desa Otan Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. **Benyamin Lona**, Tempat tanggal lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Otan RT.006 RW.003 Desa Otan Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
4. **Marsel Balsomang**, Tempat tanggal lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Status perkawinan belum kawin, Pendidikan terakhir tidak Sekolah, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Otan RT.006 RW.003 Desa Otan Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**;

yang dalam perkara ditingkat banding ini para Pembanding semula para Tergugat memberikan kuasa kepada:

- Laura Donna Maria Philomena, S.H.
- Ferdian Sutanto, S.H. Advokat pada Laura Donna Maria Philomena & Co Advocats and Legal Consultants, berkantor di Gedung Graha BIP lantai Mezzanine jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2018;

MELAWAN

1. **Paulus Luin**, Tempat tanggal lahir Otan 21 Juli 1940 Umur 77 Tahun, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Supa Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Terbanding I semula Penggugat I;**

2. **Yan Luin**, Tempat tanggal lahir Otan 09 September 1945 Umur 72 Tahun, Status perkawinan belum kawin, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Otan RT.003 RW.002 Desa Otan Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding II semula Penggugat II;**

3. **Soleman Lui**, Tempat tanggal lahir Otan 09 September 1942, Umur 75 Tahun, Status perkawinan kawin, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat Otan Timur, RT.004 RW.002 Desa Otan Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding III semula Penggugat III;**

4. **Benyamin Luin**, Tempat tanggal lahir Tete 10 Mei 1948, Umur 69 Tahun, Status perkawinan kawin, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat Otan RT.005 RW.003 Desa Otan Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV;**

Dalam perkara ditingkat banding ini para Terbanding semula para Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Joran C Pah Advokat/Penasehat Hukum beralamat di jalan Delek Esa No.11 Kelurahan Oesapa ,Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 26 September 2018 serta surat –surat lainnya yang terkait;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Surat Gugatan para Terbanding semula para Penggugat tertanggal 7 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 7 Desember 2017 dibawah regester Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm., sebagai berikut:

Bahwa para penggugat memiliki tanah yang sekarang terletak di RT.001 RW.001 Desa Otan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut:

Utara kurang lebih 390 meter, Batas dengan Jalan Raya dan tanah milik para Penggugat.

Selatan kurang lebih 1000 meter, Batas dahulu dengan tanah suku Tausbele dan sekarang dengan tanah milik Obet Liku Tausbele.

Halaman 2 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur kurang lebih 1.450 meter, Batas dengan Jalan Raya, dahulu dengan tanah milik para Penggugat.

Barat kurang lebih 750 meter, Batas dengan Laut yang dalam perkara ini disebut (Tanah Sengketa).

2. Bahwa tanah milik para Penggugat tersebut diatas merupakan tanah peninggalan warisan dari bapak Penggugat I dan Penggugat II yaitu Petrus Luin, almarhum dan bapak dari Penggugat III dan Penggugat IV yaitu Yohanis Luin, almarhum.
3. Bahwa bapak dari Penggugat I dan Penggugat II adalah Petrus Luin, almarhum dan bapak dari Penggugat III dan Penggugat IV adalah Yohanis Luin, almarhum peroleh tanah tersebut karena warisan dari bapaknya yaitu Ama Tui Po Luin, almarhum dan Ama Tui Po Luin peroleh tanah tersebut karena warisan dari bapaknya yaitu Ama Main Taun Papa, almarhum, dan Ama Main Taub Papa peroleh tanah tersebut karena warisan dari bapaknya yaitu Papa Luin, almarhum.
4. Bahwa ayah Petrus Luin, almarhum mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Paulus Luin (Penggugat I), Lukas Luin, Yan Luin, (Penggugat II), Yusak Luin, sedangkan ayah Yohanis Luin, almarhum, mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Soleman Luin (penggugat III), Benyamin Luin, (penggugat IV), Arnol Luin, Felipus Luin, Erna Luin, Makdalena Luin.
5. Bahwa oleh karena ayah Petrus Luin, almarhum, mempunyai 4 orang anak dan ayah Yohanis Luin, almarhum mempunyai 6 orang anak maka pada tahun 2005 atas kesepakatan ayah Petrus Luin dan ayah Yohanis Luin, tanah tersebut diatas (tanah sengketa) diberikan kepada para Penggugat untuk dikuasai dan di miliki.
6. Bahwa pada tahun 2017 tanpa izin para Penggugat, Tergugat II, III, IV, masuk kedalam tanah milik para Penggugat (tanah sengketa) dan mengambil batu yang ada diatasnya, maka Penggugat III pergi menegur dan melarang Tergugat II, III, IV, supaya jangan mengambil batu diatas tanah milik para Penggugat (tanah sengketa) namun Tergugat II, III, IV, tetap mengambil batu yang atas diatas tanah milik para Penggugat (tanah sengketa) dengan alasan yang menyuruh mengambil batu diatas tanah sengketa adalah Tergugat I, maka pada tanggal 07 Agustus 2017 Penggugat III pergi bertemu dengan Tergugat I di Kantor Desa Otan untuk menanyakan tentang perbuatan Tergugat II, III, IV, mengambil batu diatas tanah sengketa maka Tergugat I mengatakan kepada Penggugat III, tanah itu tanah negara dan sekarang tidak ada lagi tanah ulayat, sehingga Tergugat I menyuruh Tergugat II, III, dan Tergugat IV mengambil batu diatas tanah tersebut (tanah sengketa).

Halaman 3 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I menyuruh Tergugat II, III, dan Tergugat IV, mengambil batu diatas tanah milik para Penggugat sebanyak 150 ret (seratus lima puluh) rettanpa izin para Penggugat maka para Penggugat menduga batu yang diambil oleh Tergugat II, III, dan Tergugat IV diatas tanah sengketa dipakai untuk membangun 30 (tiga puluh) bak air yang ada didesa Otan maka untuk menghindari pembelian batu untuk mambangun baik air tersebut, maka Tergugat I menyuruh Tergugat II, III, IV, mengambil batu diatas tanah milik para Penggugat (tanah sengketa).
8. Bahwa tanah sengketa milik para Penggugat maka perbuatan Tergugat I menyuruh Tergugat II, III, dan Tergugat IV mengambil batu diatas tanah sengketa tanpa izin para Penggugat merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan para Penggugat, maka batu yang diambil oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV diatas tanah milik para Penggugat harus dikembalikan oleh para Tergugat sebanyak 150 ret (seratus lima puluh) ret kepada para Penggugat dan apabila para Tergugat tidak mengembalikan batu milik para Penggugat tersebut maka para Tergugat harus membayar harga batu tersebut untuk 1 (satu) ret Rp.105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah) menjadi $Rp.105.000 \times 150 \text{ ret batu} = Rp.15.750.000,-$ (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada para Penggugat.
9. Bahwa para Penggugat memohon pula kiranya para Tergugat di hukum secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan para Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah para Penggugat uraikan diatas maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi segera memanggil kami para pihak yang berperkara untuk diperiksa didepan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris / keturunan sah dari moyang Papa Luin, almarhum.
3. Menyatakan hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah ahliwaris sah dari Petrus Luin, almarhum Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris sah dari Yohanis Luin, almarhum.
4. Menyatakan hukum Petrus Luin, almarhum, dan Yohanis Luin, almarhum, adalah ahli waris sah dari Ama Tui Po Luin, almarhum, Ama Tui Po Luin,

Halaman 4 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- almarhum, adalah ahli waris sah dari Ama Main Taun Papa, almarhum, Ama Main Taun Papa, almarhum, adalah ahli waris sah dari Papa Luin, almarhum.
5. Menyatakan hukum bapak dari Penggugat I dan Penggugat II adalah Petrus Luin, almarhum dan bapak dari Penggugat III dan Penggugat IV adalah Yohanis Luin, almarhum, peroleh tanah tersebut karena warisan dari bapaknya yaitu Ama Tui Po Luin, almarhum, dan Ama Tui Po Luin, peroleh tanah tersebut karena warisan dari bapaknya yaitu Ama Main Taun Papa, almarhum, dan Ama Main Taun Papa, peroleh tanah tersebut karena warisan dari bapaknya yaitu Papa Luin, almarhum.
 6. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Otan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :
Utara kurang lebih 390 meter, Batas dengan Jalan Raya dan tanah milik para Penggugat.
Selatan kurang lebih 1000 meter, Batas dahulu dengan tanah suku Tausbele dan sekarang dengan tanah milik Obet Liku Tausbele.
Timur kurang lebih 1.450 meter, Batas dengan Jalan Raya, dahulu dengan tanah milik para Penggugat.
Barat kurang lebih 750 meter, Batas dengan Laut adalah milik para Penggugat.
 7. Menyatakan hukum tanah sengketa bukan tanah negara.
 8. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I menyuruh Tergugat II, III, dan Tergugat IV mengambil batu diatas tanah sengketa tanpa izin dari para Penggugat merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan para Penggugat.
 9. Menyatakan hukum menghukum para Tergugat untuk mengembalikan batu milik para Penggugat yang diambil oleh para Tergugat diatas tanah milik para Penggugat sebanyak 150 ret (seratus lima puluh) ret kepada para Penggugat dan apabila para Tergugat tidak bisa mengembalikan batu milik para Penggugat maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar batu milik para Penggugat dengan harga 1 (satu) ret Rp.105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah) x 150 ret batu = Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada para Penggugat.
 10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sampai dengan para Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan ini.
 11. Menyatakan hukum sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.

Halaman 5 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip Surat Jawaban Pemanding I semula Tergugat I tertanggal 21 Pebruari 2018 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Error in Persona

Mencermati gugatan para Penggugat maka Tergugat I menyampaikan bahwa gugatan Error in Personadengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa terkait dengan pihak yang menggugat/penggugat. Jika salah pihak yang menggugat maka dikatakan sebagai diskualifikasi in person.

Hal ini dapat diartikan bahwa:

Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Salah satu yang dapat dijadikan dasar ialah Putusan Mahkamah Agung RI No.442K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa "Gugatan Dari Seseorang Yang Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima". Atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum.

Bahwa dalil Penggugat pada Poin 8 untuk membayar sejumlah uang batu kepada para Penggugat sebesar Rp.15.750-000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)menurut Tergugat I bahwa para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang dibuktikan dengan Bukti Formal dan Bukti Materil pada objek sengketa berupa sertifikat tanah pada lokasi tersebut atau lokasi tersebut telah memiliki gambar situasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau lokasi tersebut telah terdaftar di buku tanah desa terkait penguasaan lahan pada lokasi pengambilan batu tersebut menurut Tergugat I bagaimana bisa saya membayar uang kepada orang tidak memiliki hak yang dapat dibuktikan secara formal.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Poin 4 menurut pengetahuan Tergugat I bahwa Yohanes Luin Alm. memiliki 7 orang anak bukan 6 orang anak yang didalilkan oleh paraPenggugat yaitu anak pertama Beyamin Luin, anak kedua Arnold Luin, anak ketiga Yance Luin, anak keempat Pelipus Luin alm. anak kelima Erna Luin, anak keenam Magdalena Luin, anak yang ketujuh Soleman Luin dimana anak kedua a.n Arnold Luin, anak Yance Luin anak (ketiga) Erna Luin (anak kelima) dan Magdalena Luin(anak keenam) tidak masuk dalam subjek

Halaman 6 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat namun dari dalil gugatan paraPenggugat hanya berbicara pribadi mereka namun tanpa melihat kedudukan hukum namun menurut keterangan masyarakat bahwa lokasi tempat pengambilan batu tersebut adalah dulunya tempat pengembalaan ternak dan merupakan lahan kosong yang dikuasai oleh Negara sampai dengan saat ini.

Salah satu yang dapat dijadikan dasar ialah Putusan Mahkamah Agung RI No.639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa “Bila Salah Satu Pihak Dalam Suatu Perkara Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan Objek Perkara Maka Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima”;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Mencermati gugatan *a quo* Tergugat I menyampaikan bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti;
- **Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.**

(Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Yahya Harahap, SH, halaman 449, penerbit Sinar Grafika, Jakarta)

Dalam perkara *a quo* dalam objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan sebidang tanah yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Otan Kec. Semau Kab. Kupang dan batas-batas sebagai berikut:

Utara kurang lebih 390 meter batas dengan Jalan Raya dan tanah milik para Penggugat;

Selatan kurang lebih 1000 meter batas dahulu dengan tanah suku Tausbele dan sekarang dengan tanah milik Obet Liku Tausbele;

Timur kurang lebih 1.450 meter batas dengan Jalan Rayadahulu dengan tanah milik para Penggugat;

Barat kurang lebih 750 meter batas dengan laut yang dalam perkara ini disebut tanah sengketa;



Batas-batas tanah yang disebutkan oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya pada objek sengketa tidak jelas baik batas-batas dan ukurannya sehingga gugatan menjadi kabur;

Bahwa dalam dalil Posita pada halaman 3 poin 8 yang berbunyi para Tergugat harus membayar harga batu tersebut untuk membayar batu tersebut = Rp.15.750.000- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada para Penggugat sedangkan dalam petitum pada halaman 4 poin 9 yang berbunyi para Tergugat harus membayar harga batu tersebut untuk membayar batu milik para Penggugat maka para Tergugat = Rp.15.000.000- (Lima Belas Juta Rupiah) bahwa nampak jelas antara Posita dan Petitum gugatan tidak samaberdasarkan hal tersebut menurut Tergugat I bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur;

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena penyebutan objek sengketa *a quo* tidak jelas maka gugatan menjadi kabur. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat I menolak seluruh dalil- dalil gugatan para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas.
3. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 1, poin 2, poin 3 yang menyatakan bahwa objek sengketa yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Otan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang dengan ukuran dan batas-batas yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatan tersebut adalah tanah warisan menurut Tergugat I dalil-dalil tersebut tidak benar dan tidak pernah ada hal itu dibuktikan dimana lokasi (tanah) yang di jadikan objek sengketa tidak pernah terdaftar pada buku tanah desa dan Gambar situasi dari BPN yang menyatakan bahwa tanah itu milik para Penggugat bahwa objek yang disengketakan adalah tanah Negara yang dikuasai oleh pemerintah dan lokasi tersebut dijadikan padang penggembalaan ternak dulunya dan sampai saat ini dan batu-batu yang ada dilokasi tersebut digunakan untuk pembangunan Desa Otan misalnya pembagunan bak air, jalan desa, rumah masyarakat Desa Otan dan sebagainya untuk peningkatan pembangunan di Desa Otan untuk kemakmuran rakyat.
4. Bahwa lokasi objek sengketa tersebut tidak pernah ada orang yang menggarap atau menanam sesuatu pada lokasi tersebut namun lokasi

Halaman 8 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut keterangan masyarakat setempat sebelum tahun 1983 lokasi tersebut diperuntukan untuk lahan pengembalaan ternak.

5. Bahwa berdasarkan Poin 3 diatas diperkuat dengan keterangan saksi mantan Kepala Desa sejak tahun 1983 s/d tahun 1995 oleh Bapak Arnold Luin, mantan Kepala Desa Tahun 1995 s/d 2009 a.n Bapak Yusuf Buy dan mantan Kepala Desa Tahun 2009 s/d 2015 a.n Bapak Sprianus A.B Mestuni menerangkan bahwa lokasi pengambilan Batu oleh Tergugat I mengetahui bahwa tanah lokasi tersebut dulunya dijadikan padang pengembalaan ternak oleh pemerintah desa dan tidak ada yang menggarap lahan tersebut sampai saat ini.
6. Bahwa berdasarkan dalil gugatan poin 4 menurut pengetahuan Tergugat I bahwa Yohanes Luin Alm. memiliki 7 orang anak bukan 6 orang anak yang didalilkan oleh para Penggugat;
7. Bahwa lokasi pengambilan batu tersebut secara fakta lapangan dan diperkuat dengan keterangan Penjabat Kepala Desa Otan Tahun 2015 a.n Apolos Y. Ukat dan Tergugat I bahwa data-data terkait register penguasaan tanah di Lokasi Desa Otan yang ada di kantor Desa dimana lokasi pengambilan batu sebagaimana dimaksud para Penggugat dalam dalil gugatan tersebut tidak memiliki lahan pada lokasi tersebut.
8. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada poin 5 Tergugat I membantah bahwa keterangan dalam dalil tersebut tidak benar adalah keterangan yang tidak memiliki bukti formal dan bukti materil berupadata pelepasan hak atau pengalihan alih waris tanah berupa surat yang mengetahui Kepala Desa setempat dimana Kepala Desa memiliki kewenangan dalam menerbitkan surat-surat tersebut. sampai saat ini surat-surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat I pada lokasi pengambilan batu tersebut.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat III pada Poin 6 menurut Tergugat I adalah dalil yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan bahwa sepengetahuan Tergugat I dan masyarakat setempat mengetahui bahwa lokasi pengambilan batu tersebut itu bukan lahan milik para Penggugat sehingga proses pengambilan batu sebanyak 68 M³ tidak adanya pihak para Penggugat menegur atau menahan mobil yang pengangkut batu tersebut.
10. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada poin 7 dan Poin 6 adalah dalil yang tidak memiliki bukti formal dan materil bahwa pengangkutan batu dilakukan Tergugat I sebanyak 68 M³ bukan 150 (seratus lima puluh) ret yang dalilkan para Penggugat bahwa lokasi tempat pengambilan batu merupakan

Halaman 9 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



tanah kosong yang dulunya sebagai tempat pengembalaan ternak sampai saat ini.

11. Dalam dalil gugatan para Penggugat pada poin 5 dikatakan bahwa tahun 2005 atas kesepakatan alm. Petrus Luin dan Alm. Yohanes Luin tanah tersebut diberikan kepada para Penggugat untuk dikuasai dan miliki menurut Tergugat I dalil ini tidak benar berdasarkan keterangan dari bapak Lukas Luin yang merupakan anak kandung dari Bapa Petrus Luin Alm yang menyatakan bahwa alm. Petrus Luin meninggal pada tanggal 23 Februari 1996 sedangkan Bapak Yohanes Luin meninggal pada tanggal 15 November 1990 berdasarkan keterangan anak kandung dari alm Yohanes Luin yang bernama Arnold Luin bagaimana orang yang telah meninggal dapat memberikan lahan kepada orang hidup (para Penggugat) untuk dikuasai dan di miliki pada tahun 2005.

Selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa lokasi pengambilan batu adalah lahan pengembalaan ternak dan merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya dan ongkos perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain **ex aequo ex bono** mohon putusan yang seadil – adilnya;

Mengutip jawaban Pembanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV tertanggal 15 Pebruari 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Gugatan Para Penggugat Mengandung Petitum Gugatan Yang Tidak Sinkron Dengan Posita (Fundamentum Petendi).

Para Penggugat dalam point 7 petitum gugatannya menyatakan bahwa “Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bukan tanah negara. Bahwa selain itu juga dalam point 2 petitum gugatannya, para Penggugat menyatakan bahwa “Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Bahwa tentang petitum gugatan point 7 dan 12 sebagaimana diuraikan di atas *a quo*senyatanya tidak pernah dibahas/didalilkan spesifik dan signifikan dalam posita (*fundamentum petendi*) oleh karenanya menyebabkan gugatan para Penggugat *a quo* sangat kabur dan bahkan kontradiktif antara posita dengan petitum karena petitum gugatan yang tidak sinkron dengan posita (*fundamentum petendi*). Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982 yang dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa **Suatu Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan Menurut Hukum Acara Perdata Antara Petitum dan Posita/ Fundamentum Petendi Harus Ada Hubungan Satu Sama Lain Dalam Arti Bahwa Petitum Haruslah Didukung Oleh Posita/ Fundamentum Petendi Yang Diuraikan Dengan Jelas Dalam Gugatannya Bila Persyaratan Ini Tidak Dipenuhi Maka Gugatan Tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung Akan Ditertibkan Dengan Amar Gugatan Tidak Dapat Diterima**. Bahwa selain itu juga sepanjang tentang gugatan yang petitumnya tidak sinkron dengan posita (*fundamentum petendi*) maka secara nyata telah juga dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206 K/Pdt.sus/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 6 dinyatakan **Bahwa hal-hal yang dimohonkan dalam petitum angka 2 dan 3 tidak diuraikan dalam posita gugatan hanya apa yang diuraikan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur bahkan kontradiktif (*obscur libel*)**;

Bahwa oleh karena petitum gugatan para Penggugat tidak sinkron dengan posita (*fundamentum petendi*) maka senyata-nyatanya telah cukup beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*);

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan point 4 menyatakan bahwa "Ayah Petrus Luin, almarhum mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Paulus Luin (Penggugat I), Lukas Luin, Yan Luin (Penggugat II) dan Yusak Luin, sedangkan ayah Yohanes Luin, almarhum mempunyai



6 orang anak yaitu Soleman Luin (Penggugat III), Benyamin Luin (Penggugat IV), Arnol Luin, Felipus Luin, Erna Luin, Makdalena Luin;

Bahwa akan tetapi telah ternyata bahwa yang bertindak sebagai pengugat dalam menggugat para Tergugat, *in casu* Kepala Desa Otan selaku Tergugat I, Musa Pehenbising selaku Tergugat II, Benyamin Lona selaku Tergugat III, Marsel Balsomang selaku Tergugat IV tidaklah semua ahli waris dari ayah Petrus Luin almarhum, yakni Lukas Luin dan Yusak Luin. Bahwa dari posita gugatan para Penggugat *a quo* maka telah pula menunjukan bahwa tidak semua ahli waris dari ayah Yohanes Luin menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini *in casu* Arnol Luin, Felipus Luin, Erna Luin, Makdalena Luin.

Bahwa dengan tidak disertakannya Lukas Luin dan Yusak Luin sebagai ahli waris yang sah dari ayah Petrus Luin dan Arnol Luin, Felipus Luin, Erna Luin, Makdalena Luin sebagai ahli waris yang sah dari ayah Yohanes Luin sebagai pihak Penggugat dalam gugatan para Penggugat *a quo* maka senyata-nyatanya telah menyebabkan gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Bahwa tentang gugatan yang kurang pihak berupa tidak semua ahli waris turut menggugat secara nyata telah pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2438/K/Sip/1980 tertanggal 22 Maret 1982 yang dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa “Gugatan Harus Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Semua Ahli Waris Turut Sebagai Pihak Dalam Perkara”**;

Bahwa di samping itu juga sebagaimana dalam gugatan para Penggugat *quo* telah ternyata bahwa tidak ada satu pun dalil yang menyatakan bahwa ahli waris yang sah dari ayah Petrus Luin yakni Lukas Luin dan Yusak Luin serta ahli waris yang sah dari ayah Yohanes Luin yakni Arnol Luin, Felipus Luin, Erna Luin, Makdalena Luin yang tidak bertindak sebagai Penggugat *in casu* menolak bagian warisan mereka dari Almarhum Petrus Luin dan Yohanes Luin sehingga dengan demikian menurut hemat Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, gugatan para Penggugat *a quo* haruslah dipandang sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) **Videurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 23K/Sip/1973 tertanggal 30 Oktober 1975 yang dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sendiri (sebagai ahli waris) dapat diterima karena ahli waris lain-lainnya dari almarhum Ny. Tjoe Eng**

Halaman 12 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Nio telah menyatakan menolak bagiannya dari harta peninggalan pewaris;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas maka senyata –nyatanya gugatan para Penggugat *a quo* merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*);

Gugatan Para Penggugat Sangat Kabur (Obscuri Libeli) Karena Luas Dari Batas-Batas Tanah Objek Sengketa Telah Diuraikan Secara Keliru Oleh para Penggugat.

Bahwa para Penggugat dalam posita gugatan point 1 telah menguraikan luas tanah objek sengketa sebagai berikut :

Utara kurang lebih 390 meter batas dengan Jalan Raya dan tanah milik para Penggugat.

Selatan kurang lebih 1000 meter batas dahulu dengan tanah suku Tausbele dan sekarang dengan tanah milik Obet Liku Tausbele.

Timur kurang lebih 1.450 meter batas dengan Jalan Raya dahulu dengan tanah milik para Penggugat.

Barat kurang lebih 750 meter batas dengan laut yang dalam perkara ini disebut (Tanah Sengketa).

Bahwa tentang luas dari batas - batas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat *a quo* pun senyatanya juga dapat dilihat dalam petitum gugatan para Penggugat point 6 yang menyatakan bahwa "*Menyatakan Hukum Tanah Sengketa Yang Terletak di RT.001 RW.001, Desa Otan, Kecamatan Sema, Kabupaten Kupang dengan ukuran dan batas sebagai berikut:*

Utara kurang lebih 390 meter batas dengan Jalan Raya dan tanah milik para penggugat

Selatan kurang lebih 1000 meter batas dahulu dengan tanah suku Tausbele dan sekarang dengan tanah milik Obet Liku Tausbele

Timur kurang lebih 1.450 meter batas dengan Jalan Raya dahulu dengan tanah milik para Penggugat

Barat kurang lebih 750 meter batas dengan laut adalah sah milik para Penggugat;

Bahwa terhadap dalil para Penggugat sepanjang menyangkut luas dari batas-batas tanah objek sengketa *a quo* ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil para Penggugat sepanjang mengenai luas dari batas-batas tanah objek sengketa *a quo* adalah dalil yang sangat-sangat keliru sebab tidak

Halaman 13 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



benar sama sekali luas dari batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita point 1 dan petitum point 6 gugatan tersebut. Bahwa secara faktual luas dari batas-batas tanah objek sengketa yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Utara kurang lebih 350 meter batas dengan Jalan Raya dan tanah milik para Penggugat.

Selatan kurang lebih 430 meter batas dahulu dengan tanah suku Tausbele dan sekarang dengan tanah milik Obet Liku Tausbele.

Timur kurang lebih 1.917 meter batas dengan Jalan Raya dahulu dengan tanah milik para Penggugat.

Barat kurang lebih 1.992 meter batas dengan laut.

Bahwa dengan kelirunya para Penggugat menguraikan tentang luas dari batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana dalam posita dan petitum gugatannya diatas maka telah mengaburkan luas keseluruhan tanah objek sengketa itu sendiri sehingga tanah objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat *a quo* dengan sendirinya menjadi tidak jelas;

Bahwa tentang kesalahan pencantuman luas sebagaimana diuraikan diatas dalam suatu surat gugatan sesungguhnya secara nyata telah pernah dipertimbangkandan diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 dengan kaidah hukum yang telah mencerminkan rasa keadilan sebagai berikut hasil pemeriksaan setempat atas letak luas dan batas – batas tanah (tanah objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan maka putusan adalah menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas maka telah nyata bahwa gugatan para Penggugat *a quo* adalah sangat-sangat kabur karena sepanjang menyangkut luas dari batas-batas tanah objek sengketa tidak diuraikan benar oleh para Penggugat. Oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (Error In Persona).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat dalam posita gugatan posita gugatan point 6 mendalilkan bahwa “pada tahun 2017 tanpa izin para Penggugat, Tergugat II,III, dan IV masuk ke dalam tanah milik para Penggugat (tanah sengketa) dan mengambil batu yang ada diatasnya **dst...**Kemudian dalam posita point 7 gugatannya para Penggugat kembali mendalilkan bahwa“*Tergugat I menyuruh Tergugat II,III, dan IV untuk mengambil batu diatas tanah milik para Penggugat sebanyak 150 ret tanpa izin para Penggugatdst.*

Bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut diatas maka Tergugat II, Tergugat IV membatahnya dengan tegas karena pada saat pengambilan batu diatas tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh para penggugat tersebut diatas senyatanya Kepala Desa Otan selaku Tergugat I tidak pernah menyuruh Tergugat IV untuk mengambil batu diatas tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugata quo sehingga perbuatan mengambil batu diatas tanah sengketa pun tidak pernah dilakukan oleh Tergugat IV yang dari segi usaha dan fisik sangat tidak memungkinkan untuk bekerja mengambil batu diatas tanah sengketa tersebut;

Bahwa dengan dicantumkannya Tergugat IV ssebagai salah satu Tergugat dalam gugatan para Penggugat maka telah ternyata bahwa gugatan para Penggugat telah salah alamat (*error in persona*) sebab senyatanya tidak ada keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dari Tergugat IV dalam pengambilan batu diatas tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat. Bahwa gugatan yang mengandung *error in persona* secara nyata telah pernah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor.1771K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1260K/Sip/1980 yang pada prinsipnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan salah alamat (*error in persona*);

Bahwa berdasarkan uraian- uraian sebagaimana diuraikan diatas maka senyatanya dengan ditariknya Tergugat IV sebagai salah satu Tergugat dalam gugatan para Penggugat telah menyebabkan gugatan para Penggugat salah alamat (*error in persona*) sehingga sangat patut dan beralasan hukum kiranya untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaad);

Halaman 15 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan oleh Tergugat II-IV dalam eksepsi mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

Bahwa Tergugat II-IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah para Penggugat sampaikan dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat I akui secara tegas kebenarannya.

Bahwa posita gugatan para Penggugat angka 1 s/d 5 tidak benar dan mohon ditolak oleh karena fakta yang sebenarnya adalah bahwa tanah objek sengketa sejak dahulu kala secara turun-temurun merupakan padang penggembalaan ternak bagi seluruh warga Desa Otan secara terus-menerus dan kemudian pada tahun 1983 Kepala Desa Otan yang bernama Arnold Luin menetapkan kembali tanah objek sengketa sebagai padang penggembalaan ternak bagi masyarakat Desa Otan dan penggembalaan ternak di dalam tanah objek sengketa tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Otan secara terus-menerus sampai dengan sekarang. Bahwa apabila dilihat dari jangka pemanfaatan tanah objek sengketa sebagai padang penggembalaan ternak oleh masyarakat Desa Otan a quo dihubungkan dengan waktu pengajuan gugatan para Penggugat yakni tahun 2017 maka secara nyata pemanfaatan tanah objek sengketa oleh masyarakat Desa Otan tersebut telah melampaui waktu 30 Tahun sebagaimana yang digariskan dalam KUHPerdota.

Bahwa posita gugatan para Penggugat angka 5 s/d 8 tidak benar dan mohon ditolak oleh karena sejak pada saat pengambilan batu yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III (Tergugat IV tidak pernah mengambil batu) diatas tanah sengketa a quo tidak pernah sekali pun Tergugat II, Tergugat III mendapatkan teguran secara lisan maupun tulisan dari Penggugat III maupun pihak lain, sebab seluruh masyarakat Desa Otan secara nyata telah mengetahui bahwa tanah objek sengketa merupakan padang penggembalaan yang tidak dimiliki oleh masyarakat Desa Otan secara perorangan/ individual melainkan dimiliki oleh masyarakat Desa Otan secara bersama-sama sehingga dengan demikian segala pemanfaatan benda-benda yang ada diatas tanah objek sengketa a quo dapat dilakukan atas izin dari Kepala Desa Otan sebagai perwujudan/perwakilan dari masyarakat Desa Otan;

Bahwa tidak benar juga dalil para Penggugat sepanjang tentang para Tergugat mengambil batu diatas tanah sengketa sejumlah 150 (seratus lima puluh) ret untuk dibuat 30 bak air di Desa Otan, sebab yang

Halaman 16 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah pada saat itu Tergugat II-III (tidak benar Tergugat IV tidak pernah) hanya mengambil batu sejumlah 86 ret untuk dibuat bak sejumlah 17 unit bukan 30 unit sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat. Bahwa dengan dalil pengambilan batu diatas tanah sengketa sejumlah 150 (seratus lima puluh) ret oleh Tergugat II-III untuk dibuat 30 bak air di Desa Otan serta keterlibatan Tergugat IV dalam kegiatan pengambilan batu *a quo* maka telah menunjukkan bahwa dalil para Penggugat tersebut hanyalah didasarkan atas **HALUSINASI** berkepanjangan dari para Penggugat yang didorong oleh hasrat/ nafsu jahat dari para Penggugat untuk memiliki tanah objek sengketa yang nyatanya telah lama dipergunakan/ dimanfaatkan untuk kepentingan bersama masyarakat Desa Otan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas maka telah patut dan adil kiranya untuk menyatakan gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya;

PETITUM

Berdasarkan dalil- dalil diatas maka mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II-IV seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaad);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip dan mencermati pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Oelamsi Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm., tertanggal 26 September 2019 yang amar putusan selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Petrus Luin Alm. sedangkan Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris

Halaman 17 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Yohanis Luin Alm. selanjutnya Petrus Luin Alm. dan Yohanis Luin Alm. merupakan ahli waris dari moyang Papa Luin;

3. Menyatakan para Penggugat pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.001 / RW.001 Desa Otan Kec. Semau Kab. Kupang diperoleh dahulu dari ahli waris moyang Papa Luin dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Utara kurang lebih 390 meter, Batas dengan Jalan Raya dan tanah milik para Penggugat.
 - Selatan kurang lebih 1000 meter, Batas dahulu dengan tanah suku Tausbele dan sekarang dengan tanah milik Obet Liku Tausbele;
 - Timur kurang lebih 1.450 meter, Batas dengan Jalan Raya, dahulu dengan tanah milik para Penggugat.
 - Barat kurang lebih 750 meter, Batas dengan Laut adalah milik para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat mengambil batu diatas tanah sengketa tanpa ijin para Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah adalah “PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK”;
5. Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp11.066.000,00 (Sebelas Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm., yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm., tertanggal 26 September 2018;

Membaca relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2018;

Membaca relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm., yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2018 dengan dihadiri oleh kuasa para Terbanding beserta prinsipalnya semula para Penggugat, kuasa Pembanding I beserta prinsipalnya dan Pembanding II semula Tergugat II tanpa dihadiri oleh kuasa Pembanding II sampai dengan IV semula Tergugat II sampai dengan IV yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut diatas, maka

Halaman 18 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 4 Oktober 2018, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Kuasa Para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2018 sebagai berikut:

KEBERATAN-KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN EKSEPSI.

A. TERHADAP PUTUSAN EKSEPSI YANG MENOLAK EKSEPSI PEMBANDING I YANG MENYATAKAN BAHWA GUGATAN TERBANDING I, II, III, IV ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa sesuai dengan Posita Gugatan Terbanding I, II, III, IV, angka 3 s/d 5:
 - a. Tanah Obyek Sengketa semula adalah milik PAPA LUIN;
 - b. Dengan meninggalnya PAPA LUIN, maka Tanah Obyek Sengketa menjadi milik AMA MAIN TAUB PAPA (yaitu anak PAPA LUIN), karena warisan;
 - c. Selanjutnya dengan meninggalnya AMA MAIN TAUB PAPA, maka Tanah Obyek Sengketa menjadi milik AMA TUI PO LUIN (yaitu anak AMA TUI PO LUIN), karena warisan;
 - d. AMA TUI PO LUIN semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) anak, yaitu PETRUS LUIN dan YOHANIS LUIN dan dengan meninggalnya AMA TUI PO LUIN, maka Tanah Obyek Sengketa menjadi milik PETRUS LUIN dan YOHANIS LUIN, karena warisan;
 - e. PETRUS LUIN mempunyai 4 (empat) anak, yaitu :
 - PAULUS LUIN (Terbanding I);
 - LUKAS LUIN;
 - YAN LUIN (Terbanding II);
 - YUSAK LUIN;sedang YOHANIS LUIN mempunyai 6 (enam) anak, yaitu :
 - SOLEMAN LUIN (Terbanding III);
 - BENYAMIN LUIN (Terbanding IV);
 - ARNOL LUIN;
 - FELIPUS LUIN;
 - ERNA LUIN;
 - MAKDALENA LUIN;
 - f. Atas kesepakatan PETRUS LUIN dan YOHANIS LUIN selaku pemilik Tanah Obyek Sengketa, asal warisan dari AMA TUI PO LUIN, maka

Halaman 19 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Obyek Sengketa oleh PETRUS LUIN dan YOHANIS LUIN diberikan kepada:

- PAULUS LUIN, YAN LUIN (Terbanding I, II), yaitu anak dari PETRUS LUIN;
- SOLEMAN LUIN, BENYAMIN LUIN (Terbanding III, IV), yaitu anak dari YOHANIS LUIN.

2. Bahwa dari keterangan Saksi yang Pembanding I, II, III, IV ajukan, yaitu YUSUF BUY MESTUNI, NAHOR HOLBALA, kedua-duanya menerangkan bahwa status Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan Tanah Negara.

3. Bahwa sementara itu:

a. Dari bukti-bukti yang Terbanding I, II, III, IV ajukan, mulai dari P-1 s/d P-12:

- Tidak ada satupun bukti berupa surat atas nama PAPA LUIN yang membuktikan bahwa Tanah Obyek Sengketa semula adalah milik Kakek Moyang Terbanding I, II, III, IV, yaitu PAPA LUIN;
- Tidak ada bukti yang membuktikan adanya kesepakatan yang dibuat oleh dan antara PETRUS LUIN, YOHANIS LUIN bahwa PETRUS LUIN dan YOHANIS LUIN sepakat memberikan Tanah Obyek Sengketa kepada Terbanding I, II, III, IV;

b. Dari 4 (empat) orang Saksi yang Terbanding I, II, III, IV ajukan, juga tidak ada satupun Saksi yang menerangkan bahwa Tanah Obyek Sengketa semula adalah milik Kakek Moyang Terbanding I, II, III, IV, yaitu PAPA LUIN.

4. Bahwa berhubung:

a. Sesuai dengan keterangan Saksi Pembanding I, II, III, IV, yaitu YUSUF BUY MESTUNI, NAHOR HOLBALA, dapat buktikan bahwa status Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan Tanah Negara;

b. Tidak ada bukti berupa surat atas nama PAPA LUIN yang dapat membuktikan bahwa Tanah Obyek Sengketa semula adalah milik PAPA LUIN;

c. Tidak ada bukti yang dapat membuktikan adanya kesepakatan yang dibuat oleh dan antara PETRUS LUIN, YOHANIS LUIN bahwa PETRUS LUIN dan YOHANIS LUIN sepakat memberikan Tanah Obyek Sengketa kepada Terbanding I, II, III, IV;

jelastah bahwa Terbanding I, II, III, IV dalam hal ini tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan a quo, karena tidak ada hubungan

Halaman 20 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum kepemilikan antara Terbanding I, II, III, IV dengan Tanah Obyek Sengketa;

Catatan:

- Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), produk P-1, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9), yang nota bene kesemuanya atas nama Terbanding III (SOLEMAN LUIN) dan tidak ada yang atas nama Terbanding I, II, IV, menurut hukum bukanlah merupakan bukti bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik Terbanding I, II, III, IV, mohon bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, masing-masing:

- No.34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang kaidah hukumnya secara tegas menyatakan:

“Surat “petuk/petok” pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk/ petok pajak bumi tersebut”;

- No.84 K/Sip.1973 tanggal 25 Juni 1973, yang kaidah hukumnya secara tegas menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain”;

- Surat Keterangan Penebangan Kayu (P-2), Surat Pernyataan (P-10), kedua-duanya ditanda-tangani oleh Kepala Desa Otan, Surat Pernyataan (P-12) yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Bokonusan, menurut hukum juga bukan merupakan bukti kepemilikan Terbanding I, II, III, IV atas Tanah Obyek Sengketa.

5. Bahwa dari uraian seperti telah Pembanding I, II, III, IV kemukakan di atas, dimana ternyata sebenarnya Terbanding I, II, III, IV tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan a quo, karena tidak ada hubungan hukum kepemilikan antara Terbanding I, II, III, IV dengan Tanah Obyek Sengketa, maka seharusnya Pengadilan Negeri Oelamasi menerima

Eksepsi Pembanding I yang menyatakan bahwa Gugatan Terbanding I, II, III, IV error in persona, mohon bandingkan dengan Yurisprudensi tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang kaidah hukumnya secara tegas menyatakan:

“Gugatan Dari Seseorang Yang Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima”.

6. Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Oelamasi menolak Eksepsi Pembanding I, pada pokoknya dengan mendasarkan pada Pertimbangan Hukum bahwa Eksepsi Pembanding I sudah menyangkut Materi Pokok Perkara, karena itu haruslah dipertimbangan bersama-sama Pokok Perkara, vide halaman 36 Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi.

7. Bahwa Pembanding I sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut, berdasar alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa Eksepsi, yaitu (i). Eksepsi Prosesual yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan baik secara relatif maupun absolut, (ii). Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi tentang kewenangan Pengadilan baik secara relatif maupun absolut, dan (iii). Eksepsi yang didasarkan pada Hukum Materiil, sedang Eksepsi Pembanding I adalah termasuk Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi tentang kewenangan Pengadilan baik secara relatif maupun absolut;
- b. Oleh karena itu Eksepsi Pembanding I tersebut wajib dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi setelah Acara Pembuktian dan dengan demikian, seharusnya Pengadilan Negeri Oelamasi bukan menolak, akan tetapi menyatakan tidak dapat diterima Eksepsi Pembanding I dan mempertimbangkan bersama-sama Pokok Perkara.
- c. Ternyata dalam mempertimbangkan Pokok Perkara, Pengadilan Negeri Oelamasi tidak mempertimbangkan Eksepsi Pembanding I yang menyatakan bahwa Gugatan Terbanding I, II, III, IV error in persona.

Berdasar alasan-alasan tersebut, maka cukup beralasan bagi Pembanding I mohon ke hadapan Yth. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur membatalkan Putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Oelamasi, selanjutnya mengadili sendiri dengan menerima Eksepsi Pembanding I yang menyatakan bahwa Gugatan Terbanding I, II, III, IV error in persona, menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Terbanding I, II, III, IV untuk seluruhnya.

B. TERHADAP PUTUSAN EKSEPSI YANG MENOLAK EKSEPSI PEMBANDING I YANG MENYATAKAN BAHWA GUGATAN TERBANDING I, II, III, IV KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Halaman 22 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tanah Obyek Sengketa belum bersertifikat, karena itu menjadi kewajiban Terbanding I, II, III, IV dalam Gugatannya menyebutkan secara jelas kurang lebih luas Tanah Obyek Sengketa serta batas-batas Tanah Obyek Sengketa secara benar.
2. Bahwa ternyata Terbanding I, II, III, IV dalam Gugatannya tidak menyebut kurang lebih luas Tanah Obyek Sengketa dan hanya menyebut batas-batasnya.
3. Bahwa ternyata juga batas-batas Tanah Obyek Sengketa yang Terbanding I, II, III, IV sebut dalam Gugatannya, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, hal ini sebagaimana terbukti dari Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dimana batas-batas Tanah Obyek Sengketa seperti Terbanding I, II, III, IV sebut dalam Gugatan, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Bahwa dengan demikian, nyata bahwa Gugatan Terbanding I, II, III, IV kabur, oleh karena itu seharusnya Pengadilan Negeri Oelamasi menerima Eksepsi Pembanding I dan menyatakan tidak dapat diterima seluruh Gugatan Terbanding I, II, III, IV.
5. Bahwa disamping itu, dalam Posita Gugatannya, Terbanding I, II, III, IV mendalilkan bahwa Pembanding I, II, III, IV harus membayar harga Batu Rp.15.750.000,- kepada Terbanding I, II, III, IV, sedang dalam Petitumnya Terbanding I, II, III, IV menuntut agar Pembanding I, II, III, IV dihukum membayar harga Batu Rp.15.000.000,- kepada Terbanding I, II, III, IV dan dengan demikian Gugatan Terbanding I, II, III, IV kabur, karena Posita Gugatan tidak sesuai dengan Petitum, oleh karena itu seharusnya Pengadilan Negeri Oelamasi menerima Eksepsi Pembanding I yang menyatakan Gugatan Terbanding I, II, III, IV kabur (obscuur libel), menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Terbanding I, II, III, IV untuk seluruhnya.
6. Bahwa Eksepsi Pembanding I tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Oelamasi, pada pokoknya berdasar alasan:
 - a. Terbanding I, II, III, IV dan Pembanding I mempunyai penilaian tersendiri mengenai luasan Tanah Obyek Sengketa;
 - b. Perbedaan antara Posita Gugatan angka 8 dengan Petitum angka 9 sudah menyangkut materi Pokok Perkara;vide Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, termuat dalam Putusan, halaman 36.
7. Bahwa Pembanding I sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang menolak Eksepsi Pembanding I yang menyatakan

Halaman 23 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Gugatan Terbanding I, II, III, IV kabur berdasar atas Pertimbangan Hukum seperti Pembanding I kemukakan pada angka 6 di atas ini, karena:

- a. Eksepsi Pembanding I yang menyatakan bahwa Terbanding I, II, III, IV tidak menyebut kurang lebih luas Tanah Obyek Sengketa, adalah sesuai benar dengan isi Gugatan Terbanding I, II, III, IV, yang nyata-nyata tidak menyebutkan kurang lebih luas Tanah Obyek Sengketa;
- b. Eksepsi Pembanding I yang menyatakan bahwa batas-batas Tanah Obyek Sengketa seperti Terbanding I, II, III, IV sebut dalam Gugatan, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, ternyata adalah sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Setempat, dimana setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat, batas-batas Tanah Obyek Sengketa berbeda dengan apa yang Terbanding I, II, III, IV sebut dalam Gugatan;
- c. Eksepsi Pembanding I yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur dengan mendasarkan pada alasan (i). Terbanding I, II, III, IV dalam Gugatannya tidak menyebut kurang lebih luas Tanah Obyek Sengketa, dan (ii). Posita Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Petitum, adalah merupakan Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi tentang kewenangan Pengadilan baik secara relatif maupun absolut, karena itu wajib Pengadilan Negeri Oelamasi periksa bersama-sama Pokok Perkara setelah Acara Pembuk- tian, namun ternyata dalam memeriksa serta mengadili Pokok Perkara, Pengadilan Negeri Oelamasi sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi Pembanding I yang menyatakan bahwa Gugatan Terbanding I, II, III, IV kabur (obscuur libel);

Berdasar alasan-alasan tersebut, cukup beralasan bagi Pembanding I mohon ke hadapan Yth. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur membatalkan Putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Oelamasi, selanjutnya mengadili sendiri dengan menerima Eksepsi Pembanding I yang menyatakan Gugatan Terbanding I, II, III, IV kabur (obscuur libel), menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Terbanding I, II, III, IV untuk seluruhnya;

C. TERHADAP PUTUSAN EKSEPSI YANG MENOLAK EKSEPSI PEMBANDING II, III, IV YANG MENYATAKAN BAHWA PETITUM TERBANDING I, II, III, IV TIDAK SINKRON DENGAN POSITA GUGATAN.

1. Bahwa dalam Petitum angka 7, Terbanding I, II, III, IV menuntut agar Tanah Obyek Sengketa dinyatakan bukan Tanah Negara.
2. Bahwa ternyata dalam Posita Gugatannya, Terbanding I, II, III, IV sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar bagi Terbanding I, II, III, IV menuntut agar Tanah Obyek Sengketa dinyatakan bukan Tanah Negara, karena itu seharusnya Gugatan Terbanding I, II, III, IV

Halaman 24 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, mohon bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang kaidah hukumnya secara tegas menyatakan:

“Suatu Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan Menurut Hukum Acara Perdata Antara Petitum dan Posita/ Fundamentum Petendi Harus Ada Hubungan Satu Sama Lain Dalam Arti Bahwa Petitum Haruslah Didukung Oleh Posita/Fundamentum Petendi Yang Diuraikan Dengan Jelas Dalam Gugatannya. Bila Persyaratan Ini Tidak Dipenuhi Maka Gugatan Tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung Akan Diterbitkan Dengan Amar Gugatan Tidak Dapat Diterima”.

3. Bahwa Eksepsi Pembanding II, III, IV tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dengan mendasarkan pada Pertimbangan Hukum bahwa Eksepsi Pembanding II, III, IV tersebut sudah menyangkut materi Pokok Perkara, karena itu ditolak dan akan dipertimbangkan bersama-sama Pokok Perkara.
4. Bahwa berhubung menurut Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, Eksepsi Pembanding II, III, IV telah menyangkut Materi Pokok Perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama Pokok Perkara, maka seharusnya Eksepsi Pembanding II, III, IV bukan ditolak, akan tetapi dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam Pertimbangan Hukum Pokok Perkara, Pengadilan Negeri Oelamasi wajib memberikan Pertimbangan Hukum.
5. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Pokok Perkara, ternyata Pengadilan Negeri Oelamasi sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi Pembanding II, III, IV tersebut.

Berdasar alasan-alasan tersebut, cukup beralasan bagi Pembanding II, III, IV mohon ke hadapan Yth. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk membatalkan Putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Oelamasi yang menolak Eksepsi Pembanding II, III, IV yang menyatakan bahwa Gugatan Terbanding I, II, III, IV, antara Petitum tidak sinkron dengan Posita Gugatan, selanjutnya mengadili sendiri dengan menerima Eksepsi Pembanding II, III, IV, menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Terbanding I, II, III, IV untuk seluruhnya.

D. TERHADAP PUTUSAN EKSEPSI YANG MENOLAK EKSEPSI PEMBANDING II, III, IV YANG MENYATAKAN BAHWA GUGATAN TERBANDING I, II, III, IV KURANG PIHAKNYA.

Halaman 25 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



1. Bahwa seperti telah Pembanding I, II, III, IV kemukakan pada Sub A.3 di atas:
 - Tidak ada bukti yang membuktikan adanya kesepakatan yang dibuat oleh dan antara PETRUS LUIN, YOHANIS LUIN bahwa PETRUS LUIN dan YOHANIS LUIN sepakat memberikan Tanah Obyek Sengketa kepada Terbanding I, II, III, IV;
 - Sementara itu, sesuai dengan Posita Gugatannya, Terbanding I, II, III, IV mendalilkan bahwa:
 - PETRUS LUIN mempunyai 4 (empat) anak, yaitu:
 - PAULUS LUIN (Terbanding I);
 - LUKAS LUIN;
 - YAN LUIN (Terbanding II);
 - YUSAK LUIN;
 - sedang YOHANIS LUIN mempunyai 6 (enam) anak, yaitu :
 - SOLEMAN LUIN (Terbanding III);
 - BENYAMIN LUIN (Terbanding IV);
 - ARNOL LUIN;
 - FELIPUS LUIN;
 - ERNA LUIN;
 - MAKDALENA LUIN;
2. Bahwa oleh karena itu, seandainya pun benar (quod non) Tanah Obyek Sengketa semula adalah milik PETRUS LUIN dan YOHANIS LUIN, maka apabila Terbanding I, II, III, IV menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik Tanah Obyek Sengketa, asal pemberian dari PETRUS LUIN dan YOHANIS LUIN, Terbanding I, II, III, IV dalam Gugatan a quo wajib menarik LUKAS LUIN, YUSAK LUIN (yang adalah juga merupakan anak-anak dari PETRUS LUIN), ARNOL LUIN, FELIPUS LUIN, ERNA LUIN, MAKDALENA LUIN (yang adalah juga anak-anak dari YOHANIS LUIN) selaku Para Turut Tergugat dengan maksud agar mereka tunduk pada Putusan dalam perkara a quo, sebab mereka memiliki hak Legitime Portie yang tidak boleh dilanggar oleh PETRUS LUIN dan YOHANIS LUIN, bandingkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No.2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang kaidah hukumnya secara tegas menyatakan:
“Gugatan Harus Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Semua Ahli Waris Turut Sebagai Pihak Dalam Perkara”.
3. Bahwa Eksepsi Pembanding II, III, IV tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Oelamasi pada pokoknya berdasar atas Pertimbangan Hukum



adalah hak Terbanding I, II, III, IV untuk menentukan siapa-siapa saja yang Terbanding I, II, III, IV gugat.

4. Bahwa Pembanding II, III, IV sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang menolak Eksepsi Pembanding II, III, IV tersebut, sebab sekalipun adalah merupakan hak Terbanding I, II, III, IV untuk menentukan siapa-siapa saja yang Terbanding I, II, III, IV gugatan dalam Gugatan a quo, namun apabila ternyata dilihat dari kasus posisinya, ada pihak-pihak yang seharusnya Terbanding I, II, III, IV gugat, namun tidak Terbanding I, II, III, IV tarik sebagai pihak/partij dalam perkara a quo, maka Gugatan Terbanding I, II, III, IV wajib dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruh-nya.

Berdasar alasan-alasan tersebut cukup beralasan bagi Pembanding II, III, IV mohon ke hadapan Yth. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk membatalkan Putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Oelamasi yang menolak Eksepsi Pembanding II, III, IV yang menyatakan Gugatan Terbanding I, II, III, IV kurang pihak, selanjutnya mengadili sendiri dengan menerima Eksepsi Pembanding II, III, IV dan menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Terbanding I, II, III, IV untuk seluruhnya.

E. TERHADAP PUTUSAN EKSEPSI YANG MENOLAK EKSEPSI PEMBANDING II, III, IV YANG MENYATAKAN BAHWA GUGATAN TERBANDING I, II, III, IV KABUR.

Untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dengan mendasarkan pada alasan seperti telah Pembanding I kemukakan pada Sub B di atas, cukup beralasan bagi Pembanding II, III, IV mohon ke hadapan Yth. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk membatalkan Putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Oelamasi yang menolak Eksepsi Pembanding II, III, IV yang menyatakan Gugatan Terbanding I, II, III, IV kabur, selanjutnya mengadili sendiri dengan menerima Eksepsi Pembanding II, III, IV dan menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Terbanding I, II, III, IV untuk seluruhnya.

F. TERHADAP PUTUSAN EKSEPSI YANG MENOLAK EKSEPSI PEMBANDING IV YANG MENYATAKAN BAHWA GUGATAN TERBANDING I, II, III, IV TERHADAP PEMBANDING IV SALAH ALAMAT.

1. Bahwa Pembanding IV tidak pernah ikut mengambil Batu dari lokasi Tanah Obyek Sengketa.
2. Bahwa dalam Acara Pembuktian, juga tidak pernah dapat dibuktikan bahwa Pembanding IV ikut mengambil Batu dari lokasi Tanah Obyek Sengketa bersama-sama Pembanding I, II, III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa Gugatan Terbanding I, II, III, IV terhadap Pembanding IV salah alamat dan karena Gugatan Terbanding I, II, III, IV terhadap Pembanding IV salah alamat, maka Gugatan Terbanding I, II, III, IV haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, karena Gugatan Terbanding I, II, III, IV merupakan Gugatan Komulasi Subyektif, dimana Gugatan Terbanding I, II, III, IV terhadap Pembanding I, II, III tidak dapat dipisah-pisahkan dari Gugatan Terbanding I, II, III, IV terhadap Pembanding IV.
4. Bahwa ternyata Eksepsi Pembanding IV tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dengan mendasarkan pada Pertimbangan Hukum bahwa Eksepsi Pembanding IV sudah menyangkut materi Pokok Perkara, karena itu harus dipertimbangkan bersama-sama Pokok Perkara, vide halaman 38 Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi.
5. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Pokok Perkara, ternyata Pengadilan Negeri Oelamasi sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi Pembanding IV tersebut.

Berdasar alasan-alasan tersebut, karena tidak pernah dapat dibuktikan bahwa Pembanding IV ikut mengambil Batu dari Tanah Obyek Sengketa, maka cukup beralasan bagi Pembanding IV mohon ke hadapan Yth. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk membatalkan Putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Oelamasi, selanjutnya mengadili sendiri dengan menerima Eksepsi Pembanding IV, menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Terbanding I, II, III, IV untuk seluruhnya.

KEBERATAN-KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN POKOK PERKARA.

1. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding I, II, III, IV terhadap Putusan Eksepsi tersebut, sepanjang relevant, mohon dimasukkan, setidaknya-tidaknya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keberatan-keberatan Pembanding I, II, III, IV terhadap Putusan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi mengabulkan Gugatan Terbanding I, II, III, IV untuk sebagian dengan Amar Putusan, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
 - "2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Petrus Alm. sedangkan Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris dari Yohanis Luin Alm. selanjutnya Petrus Luin Alm. dan Yohanis Luin Alm. merupakan ahli waris dari moyang Papa Luin;"
 3. Menyatakan para Penggugat pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.001 / RW.001 Desa Otan Kec. Semau Kab. Kupang diperoleh dahulu dari ahli waris moyang Papa Luin dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 28 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara kurang lebih 390 meter, Batas dengan Jalan Raya dan tanah milik para Penggugat;
- Selatan kurang lebih 1000 m, Batas dahulu dengan tanah suku Tausbele dan sekarang dengan tanah milik Obet Liku Tausbele;
- Timur kurang lebih 1.450 m, Batas dengan Jalan Raya, dahulu dengan tanah milik para Penggugat;
- Barat kurang lebih 750 m, Batas dengan Laut adalah milik para Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat mengambil batu diatas tanah sengketa tanpa ijin para Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah adalah "PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HUKUM",

dengan mendasarkan pada Pertimbangan Hukum seperti termuat dalam Putusan, mulai dari halaman 41 s/d halaman 44.

3. Bahwa Pembanding I, II, III, IV sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut, berdasar alasan-alasan sebagai berikut: KEBERATAN TERHADAP AMAR PUTUSAN ANGKA 2 YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

"2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Petrus Alm. sedangkan Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris dari Yohanis Luin Alm. selanjutnya Petrus Luin Alm. dan Yohanis Luin Alm. merupakan ahli waris dari moyang Papa Luin".

a. Dalam mengabulkan tuntutan Terbanding I, II, III, IV tersebut, Pengadilan Negeri Oelamasi dengan mendasarkan pada Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa perihal tuntutan pokok yang pertama mengenai Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Petrus Luin Alm. sedangkan Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris dari Yohanis Luin Alm. selanjutnya Petrus Luin Alm. dan Yohanis Luin Alm. merupakan ahli waris dari moyang Papa Luin, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan bukti P.11 silsilah/keturunan Papa Luin yang dibuat Soleman Luin dan mengetahui Camat Semau yang menerangkan Paulus Luin (Penggugat I) dan Soleman Luin (Penggugat III) moyang dari Papa Luin.
- Bahwa saksi Hendrik Rihyaar dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Petrus Luin mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Paulus Luin (Penggugat I);

Halaman 29 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lukas Luin;
- Yan Luin (Penggugat II);
- Yusaak Luin;
- Bahwa Yohanis Luin mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - Soleman Luin (Penggugat III);
 - Benyamin Luin (Penggugat IV);
 - Arnil Luin;
 - Felipus Luin;
 - Erna Luin;
 - Makdalena Luin;
- Bahwa ayah dari Petrus Luin dan Yohanis Luin bernama PO LUIN.
- Bahwa saksi Nahsyun Laiskodat dipersidangan menerangkan Soleman Luin mempunyai Ayah bernama Yohanis Luin dan Yohanis Luin sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut tuntutan pokok yang pertama cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan”.
- b. Dengan mempergunakan bukti P-11 berupa silsilah/keturunan PAPA LUIN, keterangan Saksi HENDRIK RIHIYAAR dan NAHSYUN LAISKODAT untuk mengabulkan Petitum Terbanding I, II, III, IV, i.c. menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari almarhum PETRUS LUIN, sedangkan Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris dari almarhum YOHANIS LUIN, selanjutnya almarhum PETRUS LUIN dan almarhum YOHANIS LUIN merupakan ahli waris dari moyang PAPA LUIN, nyata bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi salah menerapkan hukum, karena:
 - Untuk membuktikan bahwa Terbanding I, II adalah ahli waris almarhum PETRUS LUIN dan Terbanding III, IV adalah ahli waris almarhum YOHANIS LUIN, sedang almarhum PETRUS LUIN dan almarhum YOHANIS LUIN adalah merupakan ahli waris dari moyang PAPA LUIN, maka haruslah dibuat SURAT KETERANGAN AHLI- WARIS, dimana yang membuat SURAT KETERANGAN AHLI WARIS haruslah seluruh ahli waris PAPA LUIN yang masih hidup dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat, yang Wilayah Hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir PAPA LUIN meninggal dunia;
 - Dengan demikian, P-11 berupa silsilah/keturunan PAPA LUIN, menurut hukum tidaklah dapat membuktikan bahwa Terbanding I, II adalah ahli waris almarhum PETRUS LUIN dan Terbanding III, IV adalah ahli waris almarhum YOHANIS LUIN, sedang almarhum PETRUS LUIN dan

Halaman 30 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum YOHANIS LUIN adalah merupakan ahli waris dari moyang PAPA LUIN, karena yang membuat P-11 hanyalah SOLEMAN LUIN (Terbanding III), itupun tanpa disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, tanpa dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat, yang Wilayah Hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir PAPA LUIN meninggal dunia; Berdasar alasan-alasan tersebut, cukup beralasan bagi Pembanding I, II, III, IV mohon ke hadapan Yth. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak tuntutan Pokok Pertama Terbanding I, II, III, IV, setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

KEBERATAN TERHADAP AMAR PUTUSAN ANGKA 3 YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

“3. Menyatakan para Penggugat pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.001 / RW.001 Desa Otan Kec. Semau Kab. Kupang diperoleh dahulu dari ahli waris moyang Papa Luin dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara kurang lebih 390 meter, Batas dengan Jalan Raya dan tanah milik para Penggugat;
- Selatan kurang lebih 1000 m, Batas dahulu dengan tanah suku Tausbele dan sekarang dengan tanah milik Obet Liku Tausbele;
- Timur kurang lebih 1.450 m, Batas dengan Jalan Raya, dahulu dengan tanah milik para Penggugat;
- Barat kurang lebih 750 m, Batas dengan Laut adalah milik para Penggugat”.

a. Dalam mengabulkan tuntutan Terbanding I, II, III, IV tersebut, Pengadilan Negeri Oelamasi dengan mendasarkan pada Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa perihal tuntutan pokok yang kedua mengenai tanah sengketa yang terletak di RT.001 /RW.001 Desa Otan Kec. Semau Kab. Kupang bukan merupakan tanah Negara dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan bukti P.2 surat keterangan penebangan kayu yang ditandatangani oleh kepala Desa Otan An. Yosapat Lasi yang menerangkan Sdr. Yani Luin pernah menebang kayu di tanah milik Solemen Luin.
- Bahwa memperhatikan bukti P.12 surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bokonusan An. Agusberd D. Ngefak yang menerangkan pada saat pengerjaan jalan situ ruas bokonusan otan dari

Halaman 31 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana desa bokonusan tahun anggaran 2017 Kepala Desa Bokonusan Sdr. Agusberd D. Ngefak melakukan pendekatan terhadap tuan tanah Obet Liku dan Soleman Luin sehingga pekerjaan jalan situ tidak mengalami hambatan.

- Bahwa saksi Hendrik Rihyaar dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tanah sengketa milik keluarga Luin;
 - Bahwa pada tahun 1947 Bapak Petrus Luin (ayah Penggugat I) mengembalikan kerbau dibagian Selatan sampai Batu Ton;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bapak Petrus Luin (ayah Penggugat I) pada saat saksi mengembalikan kerbau milik Petrus Luin;
 - Bahwa saksi mengembalikan kerbau milik Petrus Luin sejak tahun 1947 sampai dengan tahun 1948;
 - Bahwa selama hidup Petrus Luin berkebun diatas tanah sengketa yakni 7 (tujuh) kebun;
 - Bahwa saksi pernah melihat Petrus Luin menanam kacang, jagung, papaya dibagian Timur dari tanah sengketa;
 - Bahwa pada zaman dahulu hanya Petrus Luin yang mengembala kerbau diatas tanah sengketa tidak ada orang lain yang ikut campur;
- Bahwa saksi Obet Liku dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tanah sengketa milik Soleman Luin karena berbatasan langsung dengan tanah saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Soleman Luin (Penggugat III) bekerja kebun di tanah sengketa pada tahun 1976 dibagian Timur dipinggir jalan raya namun sekarang saksi tidak tahu lagi Soleman Luin kelola atau tidak.
 - Bahwa Kepala Desa Bokonusan yang minta tanah ke Soleman Luin untuk dibuat Jalan Raya.
 - Bahwa sejak tahun 1970 saksi pernah berkebun di tanah bagian Selatan yang berbatasan dengan tanah sengketa.
- Bahwa Nahsyun Laiskodat dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tanah sengketa milik Soleman Luin (Penggugat III);
 - Bahwa saksi tahu karena setiap masyarakat ambil batu diatas tanah sengketa atas ijin dari Soleman Luin.
 - Bahwa Soleman Luin dapat tanah dari ayahnya bernama Yohanis Luin.

Halaman 32 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut tuntutan pokok yang kedua cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional”.

- b. Dengan berdasarkan pada bukti P-2, P-12 dan keterangan Saksi Hendrik Rihyaar, Obet Liku, Nahsyun Laiskodat untuk mengabulkan tuntutan Terbanding I, II, III, IV pokok yang kedua, i.c. menyatakan Terbanding I, II, III, IV adalah pemilik sah Tanah Obyek Sengketa, nyata bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi telah salah menerapkan hukum, karena:

- Terbanding I, II, III, IV dalam Posita Gugatannya mendalilkan bahwa Tanah Obyek Sengketa semula adalah milik Kakek Moyangnya, yaitu PAPA LUIN;
- Sementara itu, dari bukti-bukti yang Terbanding I, II, III, IV ajukan, mulai dari P-1 s/d P-12, tidak ada satupun bukti berupa surat atas nama PAPA LUIN yang membuktikan bahwa Tanah Obyek Sengketa semula adalah milik Kakek Moyang Terbanding I, II, III, IV, yaitu PAPA LUIN, padahal untuk membuktikan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik PAPA LUIN haruslah dengan bukti, minimal berupa SURAT KETERANGAN dari Kepala Desa Otan yang diketahui oleh Camat Semau dan disaksikan oleh beberapa orang Saksi, hal ini terbukti dari apa yang tersurat maupun yang tersirat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No.2/Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.26/ DDA/1970, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Instansi yang berwenang disertai tanda-tanda buktinya bahwa kewajiban-kewajiban yang disebut dalam Surat Keputusan itu telah dipenuhi yang menerima hak;
 - Permohonan untuk penegasan tersebut dalam Pasal 1 mengenai hak-hak yang tidak diuraikan di dalam sesuatu surat hak tanah sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan dengan disertai Surat Keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang (i). Membenarkan surat atau surat-surat tanda bukti hak tersebut, (ii). Menerangkan apakah tanahnya perumahan atau pertanian, dan (iii). Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat (surat jual beli tanahnya);

Halaman 33 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan Saksi yang Pemanding I, II, III, IV ajukan, yaitu YUSUF BUY MESTUNI, NAHOR HOLBALA, kedua-duanya menerangkan bahwa status Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan Tanah Negara;
- P-2 dan P-12 adalah bukan merupakan bukti bahwa Tanah Obyek Sengketa semula adalah merupakan tanah milik PAPA LUIN, karena bukan merupakan SURAT KETERANGAN dari Kepala Desa Otan yang diketahui oleh Camat Semau dan disaksikan oleh beberapa orang Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No.2/Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.26/ DDA/1970;
- Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), produk P-1, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9), yang nota bene kesemuanya atas nama Terbanding III (SOLE- MAN LUIN) dan tidak ada yang atas nama Terbanding I, II, IV, menurut hukum bukanlah merupakan bukti bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik Terbanding I, II, III, IV, mohon bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, masing-masing No.34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 dan No.84 K/Sip.1973 tanggal 25 Juni 1973 (seperti yang sebelumnya telah Pemanding I, II, III, IV kemukakan pada bagian Eksepsi).

Berdasar alasan-alasan tersebut, cukup beralasan bagi Pemanding I, II, III, IV mohon ke hadapan Yth. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak tuntutan Pokok Kedua Terbanding I, II, III, IV, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

KEBERATAN TERHADAP AMAR PUTUSAN ANGKA 4 YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

- “4. Menyatakan perbuatan para Tergugat mengambil batu diatas tanah sengketa tanpa ijin para Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah adalah “PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HUKUM”;

Berhubung tuntutan Pokok Kedua Terbanding I, II, III, IV tentang keahliwarisan, demikian tuntutan Pokok Ketiga Terbanding I, II, III, IV tentang kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa, harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah dengan sendirinya cukup beralasan bagi Pemanding I, II, III, IV mohon ke hadapan Yth. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk membatalkan Amar Putusan angka 4, selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Pokok

Halaman 34 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Terbanding I, II, III, IV tentang perbuatan melawan hukum dan melanggar hak.

Berdasar alasan-alasan seperti telah Pembanding I, II, III, IV kemukakan di atas, maka dengan ini Pembanding I, II, III, IV mohon ke hadapan Yth. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur kiranya dalam memeriksa serta mengadili perkara a quo di Tingkat Banding berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding I, II, III, IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/ Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 26 September 2018 yang dimohonkan banding, selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi-Eksepsi Tergugat I, II, III, IV;
- Menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat I, II, III, IV untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat I, II, III, IV untuk seluruh- nya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat I, II, III, IV/Terbanding I, II, III, IV membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

Apabila Yth. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur berpen- dapat lain, dalam Peradilan yang baik, Pembanding I, II, III, IV mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terkait dengan memori Banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut diatas, maka Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Nopember 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasi sudah benar dan tepat dalam mempertimbangkan gugatan para penggugat dan jawaban para tergugat beserta alat bukti yang diajukan oleh para penggugat dan para tergugat oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang.
2. Bahwa para terbanding menghendaki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang karena surat bukti yang diajukan oleh para terbanding berupa Surat Keterangan Penebangan Kayu No.001/PEM.DO.KS/V/2017, tanggal 17 Mei 2017, foto copi sesuai dengan asli (Surat Bukti P-2) yang dikeluarkan oleh

Halaman 35 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I membuktikan tanah sengketa milik penggugat III / para penggugat sehingga tergugat I memberikan ijin penebangan kayu kepada penggugat III.

3. Bahwa selanjutnya para terbanding menghendaki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang karena surat bukti yang diajukan oleh para terbanding berupa SURAT PERNYATAAN Nomor 01/PEM/DB/KS/VI/2018, yang dibuat oleh Kepala Desa Bokonusan, membuktikan pembangunan jalan dari Desa Otan menuju ke Desa Bokonusan berada diatas tanah milik para penggugat karena batas sebelah timur dari tanah sengketa adalah jalan raya dari Desa Otan menuju ke Desa Bokonusan SEDANGKAN para pembanding tidak memiliki 1 (satu) surat pun yang membuktikan tanah sengketa adalah tanah negara.

Bahwa tanah sengketa berasal dari moyang para penggugat maka sesuai dengan pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Bahwa tanah sengketa berasal dari moyang para penggugat yaitu Papa Luin, almarhum, maka sudah jelas tanah sengketa sudah dikuasai secara turun temurun sehingga telah membuktikan tanah sengketa milik para penggugat.

4. Bahwa selain dari surat bukti tersebut diatas, para terbanding menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pembanding dalam memori bandingnya karena:
 - a. Sesuai dengan keterangan saksi penggugat yaitu Hendrik Rihyaar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Saksi tahu tanah sengketa milik Luin.
 - Saksi tahu tanah sengketa milik Luin karena pada tahun 1947 penggugat I dan penggugat II punya bapak yaitu Petrus Luin minta saksi gembalakan kerbau milik Petrus Luin (ayah penggugat I dan penggugat II, diatas tanah sengketa.
 - Saksi gembala kerbau diatas tanah sengketa sebelah selatan dan menurut Petrus luin gembala kerbau tidak boleh lewat dari BATU TO (Batu Batas) dan apabila kerbau melewati batu batas maka kerbau harus dikembalikan ke tanah sengketa sekarang.
 - Saksi tahu diatas tanah sengketa ada 7 (tujuh) kebun.
 - Saksi melihat Petrus Luin kerja kebun.
 - Kerja kebun tanam jagung, labu, kacang dan pepaya.
 - 7 kebun itu dibagian selatan tanah sengketa.
 - b. Sesuai dengan keterangan saksi penggugat yaitu Saksi Obet Liku Tausbele, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa:

Halaman 36 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sengketa milik Luin / Soleman Luin.
 - Saksi tahu tanah sengketa milik Luin / Soleman Luin karena tanah Luin berbatasan langsung dengan tanah saksi.
 - Saksi pernah lihat Soleman Luin kerja kebun untuk tanam jagung diatas tanah sengketa pada tahun 1976.
 - Batas dilaut ditandai dengan Batu (batu To).
 - Jalan raya dari Otan ke Bokonusan berada diatas tanah Luin dan tanah saksi.
 - Papan yang ditanam disebelah selatan tanah sengketa pas batas tanah sengketa sebelah selatan tetapi saksi tidak baca tulisan yang ada di papan tersebut.
 - Disebelah timur tanah sengketa ada kebun jagung yang masih ada batang jagungnya tetapi kebun tersebut masih di tanah Luin.
 - Sebelah selatan tanah sengketa dahulu dengan tanah Suku Taubele.
 - Saksi melihat ada kebun dan ada jagung di tanah sengketa.
- c. Sesuai dengan keterangan saksi penggugat yaitu Dominggus Nisi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa :
- Tanah sengketa milik Luin / Soleman Luin.
 - Saksi tahu tanah sengketa milik Luin / Soleman Luin karena pada tahun 2005 Lukas Luin mau menjual tanah sehingga Soleman Luin kebaratan maka Lukas Luin lapor Camat sehingga saksi turun kelokasi maka pada saat dilokasih Lukas Luin menunjuk tanah yang mau dijual termasuk tanah sengketa sekarang adalah milik Luin / Soleman Luin.
 - Di Semau tidak ada tanah negara.
- d. Bahwa jawaban tergugat I point (4) mendalilkan lokasi obyek tanah sengketa tersebut tidak pernah ada orang yang menggarap atau menanam sesuatu pada lokasi tersebut dst bahwa sesuai dalil tergugat I tersebut maka pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh najelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, para penggugat telah menunjukkan PAGAR KEBUN YANG MASIH ADA DIATAS TANAH SENKETA yang dikuatkan dengan keterangan saksi penggugat HENDRIK RIRHIYAAR bahwa diatas tanah sengketa ada 7 (tujuh) kebun dan saksi penggugat OBET LIKU TAUSBELE bahwa diatas tanah ada kebun namun menurut tergugat I pagar tersebut merupakan kandang hewan sehingga pada saat itu mejelis hakim menanyakan kepada tergugat I siapa pemilik kandang tersebut dan dijawab oleh tergugat I tidak tahu siapa pemilik kandang tersebut.

Halaman 37 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh najelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, anak kandung dari Lukas Luin, sebagai saudara kandung dari Paulus Luin dan Yan Luin bernama STEFEN LUIN, mengatakan kepada majelis hakim bahwa Dia Stefen Luin juga berhak atas tanah sengketa karena Dia adalah keturunan lurus dari Marga Luin.
5. Bahwa alasan para pemohon banding tentang para terbanding tidak ada bukti yang membuktikan tanah sengketa milik Papa Luin.
Bahwa terhadap alasan tersebut, para terbanding menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan saksi para penggugat yaitu Hendrik Rihyaar, Obet Tausbele, Nasyun Laiskodat, Dominggus Nisi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :tanah sengketa milik Luin / Soleman Luin / para penggugat maka sesuai dengan pasal 1866 KUHPdata menegaskan bahwa alat bukti berupa:
 1. bukti tertulis,
 2. saksi,
 3. pengakuan dan
 4. sumpah.
6. Bahwa dari ketentuan pasal 1866 KUHPdata tersebut ternyata para penggugat mengajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa tanah sengketa milik para penggugat.
7. Bahwa benar yang membayar pajak atas tanah sengketa hanya penggugat III tetapi karena tanah sengketa bukan milik pribadi dari penggugat III.
8. Bahwa terhadap surat bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8. P-9, walaupun bukan merupakan bukti hak milik tetapi surat bukti tersebut membuktikan penguasaan tanah segketa oleh penggugat III dan juga membuktikan jawaban para tergugat bahwa para penggugat tidak membayar pajak adalah jawaban yang tidak benar.
9. Bahwa alasan para pembanding tentang tidak ada surat dari moyang para penggugat karena pada saat moyang para penggugat masih hidup belum ada sekolah di Pulau Semau sehingga moyang para penggugat tidak bisa membaca dan menulis sedangkan mengenai kesepakatan orang tua para penggugat tentang tanah sengketa diberikan kepada para penggugat merupakan hak dari orang tua para penggugat dan tanah sengketa berasal dari moyang para penggugat maka dalam kesepakatan tersebut tidak perlu melibatkan orang lain untuk mengetahui kesepakatan tersebut.
10. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat oleh majelis hakim, para penggugat sudah menunjuk batas sesuai dengan batas dalam gugatan para penggugat dan para tergugat dalam eksepsi dan jawabannya menyebutkan batas tanah

Halaman 38 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak jelas tetapi para tergugat tidak menyebutkan batas yang sebenarnya dengan siapa dengan demikian batas yang disebutkan oleh para penggugat sudah jelas dan dibenarkan oleh para saksi.

11. Bahwa tanah sengketa sudah diberikan oleh orang tua para penggugat kepada para penggugat maka ahli waris lainnya tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara dan untuk menuntut hak atas tanah warisan tidak perlu semua ahli waris ikut menggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para terbanding/para penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus dengan amar:

1. Menerima alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari para pemohon banding semula para tergugat;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/PDT.G/2017/PN OLM, tanggal 26 September 2018;
4. Menghukum para pemohon banding untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan Gugatan/Replik, Jawaban/Duplik, bukti Surat-Surat, Saksi - Saksi, Memori Banding, Kontra Memori banding dikaitkan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Oelamsi Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 26 September 2018, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Terbanding, semula Para Penggugat, maka kuasa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Error In Persona, karena Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tanah sengketa baik dari bukti formil maupun bukti materil, karena itu pula maka tuntutan Para Penggugat agar para Tergugat membayar uang batu sebesar Rp 15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berdasar. Selain itu anak dari alm. Yohanis Luin bukan 6 orang tapi 7 orang yang mana anak ke enam yang bernama Magdalena Luin tidak ikut sebagai Penggugat, padahal masyarakat tahu tempat pengambilan batu itu dulunya tempat pengembalaan ternak dan merupakan tanah kosong yang dikuasai oleh Negara sampai saat ini;
2. Gugatan Kabur (Obsuur Libel) karena batas – batas tanah sengketa tidak jelas dan letaknya tidak pasti ukurannya yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil Pemeriksaan Setempat;

Halaman 39 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Terbanding semula para Penggugat tersebut diatas, maka Kuasa Pembanding II, III dan IV telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Petitum gugatan tidak sinkron dengan posita gugatan karena petitum gugatan point 7 memohon "menyatakan hukum bahwa tanah sengketa bukan tanah negara" dan petitum gugatan point 12 memohon menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, padahal prihal petitum point 7 tersebut diatas tidak pernah dibahas dalam posita gugatan;
2. Gugatan para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini tidak semua ahli waris dari ayah Yohanes Luin;
3. Gugatan Para Penggugat kabur karena luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikemukakan oleh Para Penggugat didalam gugatannya keliru;
4. Gugatan Para Penggugat salah alamat (error in persona) karena Tergugat IV tidak pernah mengambil batu diatas tanah sengketa karena secara fisik tidak memungkinkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Pembanding I dan Pembanding II,III dan IV semula Tergugat I dan Tergugat II, III dan IV mengenai gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat kabur karena tidak menguraikan secara jelas batas-batas dan ukuran tanah sengketa telah ditolak Pengadilan Negeri Oelamasi No.49/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 26 September 2019 dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat Error In Persona karena Para Penggugat tidak ada hubungan dengan tanah sengketa telah ditolak oleh oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dalam putusannya Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 26 September 2018 dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa mengenai ada atau tidak keterkaitan seseorang dengan obyek sengketa tergantung pada pembuktian nantinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat tidak sinkron antara petitum gugatan dengan posita telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Oelamsi dalam putusannya Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm., tertanggal 26 September 2018 dengan pertimbangan yang pada pokoknya, bahwa perihal tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena salah satu ahli waris dari Yohanes Luin tidak ikut

Halaman 40 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat, telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Oelamsi dalam putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 26 September 2018 dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang diajdikan atau ditarik menjadi pihak-pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat salah alamat karena menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini, padahal Tergugat IV tidak pernah disuruh oleh Tergugat I untuk mengambil batu di lokasi tanah sengketa, yang secara fisik Tergugat IV tidak mungkin dapat mengambil batu, telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Oelamsi dalam putusannya Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 26 September 2018 dengan pertimbangan yang pada pokoknya ditariknya seseorang atau tidak ditariknya seseorang dalam suatu perkara adalah hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dalam eksepsi dari putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Banding sependapat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Pengugat pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa terletak di RT.001/RW/001 Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:
 - Utara kurang lebih 300 meter: Jalan Raya dan tanah Para Penggugat.
 - Selatan kurang lebih 1000 M: Dahulu tanah Suku Tausbele sekarang tanah Obet Liku Tausbele.
 - Timur kurang lebih 1450 M: Jalan Raya dahulu tanah Para Penggugat.
 - Barat kurang lebih 750 M: Laut.
2. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah peninggalan ayah dari Penggugat I yaitu Petrus Luin alm. dan ayah dari Penggugat III dan IV yaitu Yohanis Luin.
3. Bahwa ayah dari Penggugat I dan II dan ayah dari Penggugat III dan IV peroleh tanah tersebut dari peninggalan ayahnya yaitu Ama Main Taun papa dan Ama Main Taun Papa peroleh dari ayahnya yaitu Papa Luin alm.
4. Bahwa karena ayah dari Penggugat I dan II mempunyai 4 orang anak dan ayah dari Penggugat III dan IV mempunyai 6 orang anak, maka pada tahun 2005 Petrus Luin dan Yohanes Luin menyepakati tanah sengketa tersebut diberikan kepada para Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki.

Halaman 41 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat II, III dan IV mengambil batu diatas tanah sengketa namun ditegur dan dilarang oleh Penggugat III, tapi Tergugat II, III dan IV mengatakan bahwa yang menyuruh ialah Tergugat I dan Tergugat I mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara yang sekarang tidak ada lagi tanah ulayat dan batu-batu tersebut diduga digunakan untuk membangun 30 bak air di desa Otan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dari Para Terbanding semula para Penggugat tersebut diatas, Pembanding I semula Tergugat I telah menyampaikan bantahan di dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa bukan tanah warisan milik para Terbanding semula para Penggugat, karena lokasi tanah sengketa tidak pernah terdaftar dalam buku tanah desa dan tidak ada Gambar Situasi dari Badan Pertanahan Nasional /BPN yang menyatakan tanah tersebut milik para Terbanding semula para Penggugat, jadi tanah sengketa adalah tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah yang dari dahulu digunakan sebagai padang penggembalaan ternak penduduk dan batu-batu yang ada diatas tanah sengketa digunakan untuk membangun desa atau misalnya membangun bak air, jalan desa, rumah masyarakat desa atau demi meningkatkan pembangunan di desa atau untuk kemakmuran rakyat.
2. Bahwa lokasi obyek sengketa tidak pernah digarap oleh siapapun, tapi hanya dijadikan tanah penggembalaan ternak, hal ini diperkuat dengan penjelasan / keterangan dari:
 - Arnold Luin /mantan Kepala Desa Otan tahun 1993 sampai dengan tahun 1995.
 - Yusuf Buy/ mantan Kepala Desa Otan tahun 1995 sampai dengan tahun 2009.
 - Sprianus A.B Mastani /mantan Kepala Drsa Otan tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.
3. Bahwa dalam register desa Otan, Para Penggugat tidak memiliki tanah dilokasi pengambilan batu tersebut.
4. Bahwa Kepala Desa Otan tidak pernah menanda tangani pelepasan hak atau pengalihan hak waris berupa surat yang seharusnya diketetahui oleh Kepala Desa.
5. Bahwa tidak benar tahun 2005 Petrus Luin .alm dan Yohanes Luin. alm bersepakat tanah sengketa diberikan kepada para Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki karena menurut keterangan dari Lukas Luin yang merupakan anak kandung dari Petrus Luin. alm bahwa ayahnya (Petrus

Halaman 42 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luin) telah meninggal dunia tanggal 23 Pebruari 1996 sedangkan Yonanis Luin alm. telah meninggal dunia tanggal 15 Nopember 1990.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan para Terbanding semula para Penggugat tersebut diatas, maka Pembanding II,III dan IV semula Tergugat II, III dan IV telah membantah sebagaimana termuat dalam jawaban pada pokok perkara yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Bahwa tanah sengketa sejak dahulu kala secara turun temurun merupakan padang penggembalaan ternak bagi seluruh warga desa Otan yang kemudian tahun 1983 ketika Arnold Liun menjabat sebagai Kepala Desa Otan, ditegaskan lagi oleh Arnold Luin bahwa tanah tersebut adalah padang penggembalaan ternak bagi masyarakat desa Otan.
2. Bahwa pada waktu Tergugat II dan III (tidak termasuk Tergugat IV) mengambil batu diatas tanah sengketa, tidak pernah mendapat teguran dari Penggugat atau siapapun karena semua masyarakat desa Otan tahu bahwa tanah sengketa merupakan padang penggembalaan ternak masyarakat desa Otan secara bersama-sama (bukan padang penggembalaan perorangan/individu, sehingga semua masyarakat desa Otan mengetahui pemanfaatan segala benda-benda yang ada diatas tanah obyek sengketa dapat dilakukan oleh segenap warga desa Otan.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan 12 bukti surat yaitu:

- Foto Copy Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Depertemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak An. Soleman Luintanggal 26November1982 selanjutnya diberi tanda **P.1**;
- Foto Copy Surat Keterangan Penebangan Kayu Nomor 001/PEM.DO-KS/VII/2017yang dikeluarkan oleh PemerintahKabupatenKupangKecamatanSemauDesaOtan yang ditandatangani oleh kepalaDesaOtanAn. YosapatLasiselanjutnya diberi tanda **P.2**;
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999An. Soleman Luin tanggal 22Februari1999 selanjutnya diberi tanda **P.3**;
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009An. Soleman Luintanggal 17Februari2009 selanjutnya diberi tanda **P.4**;
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017An. Soleman Luinselanjutnya diberi tanda **P.5**;

Halaman 43 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006An. Soleman Luintanggal 02 Januari 2006selanjutnya diberi tanda **P.6**;
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016An. Soleman Luinselanjutnya diberi tanda **P.7**;
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999An. Soleman Luin tanggal 22 Februari 1999selanjutnya diberi tanda **P.8**;
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016An. Soleman Luintanggal 11April 2016selanjutnya diberi tanda **P.9**;
- Foto Copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Yosafat Lasi tanggal 30 September 2016 selanjutnya diberi tanda **P.10**;
- Foto Copy Silsilah /Keturunan Papa Luinselanjutnya diberi tanda **P.11**;
- Foto Copy Surat Pernyataan Nomor 01/PEM.DB-KS/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Semau Desa Bokonusan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bokonusan An. Agusberd D. Ngefak selanjutnya diberi tanda **P.12**;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut para Terbanding semula para Penggugat telah menghadirkan saksi saksi dipersidangan guna didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hendrik Rihyaan:

- Bahwa tanah sengketa terletak di desa Otan dan desa Bokonusan.
- Bahwa saksi pernah mengembalikan kerbau milik Petrus Luin (ayah Penggugat I) tahun 1947 – 1948.
- Bahwa tahun 1947 Petrus Luin mengembalikan kerbau diatas tanah sengketa.
- Bahwa yang mengembalikan kerbau diatas tanah sengketa hanya Petrus Luin.
- Bahwa saksi pernah melihat Petrus Luin menanam kacang, jagung pepaya dibagian timur tanah sengketa.
- Bahwa Petrus Luin berkebun diatas tanah sengketa yakni 7 tempat kebun.
- Bhawa saksi tidak pernah melihat para Terbanding semula para Tergugat mengambil batu diatas tanah sengketa dan tidak pernah melihat para Tergugat mengelola tanah sengketa.
- Bahwa Soleman Luin tidak mengelola tanah sengketa tapi hanya menguasai saja.
- Bahwa ada kandang sapi dibagian selatan dari tanah sengketa.

Halaman 44 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 buah kandang yang ada dalam tanah sengketa yaitu satu milik Petrus Luin dan satu lagi saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah melihat Petrus Luin dan Yohanes Luin membuat kebun diatas tanah sengketa tahun 1947 – 1948.
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah sengketa tapi Petrus Luin pernah bercerita bahwa tanah sengketa miliknya.

2. Saksi Obet Liku:

- Bahwa tanah sengketa milik Soleman Luin tapi belum bersertifikat.
- Bahwa tanah saksi bersebelahan dengan tanah sengketa.
- Bahwa tahun 1976 tanah sengketa pernah dikelola oleh orang tapi saksi tidak tahu.
- Bahwa tahun 1976 saksi juga melihat Soleman Luin berkebun di bagian timur tanah sengketa tapi sekarang saksi tidak tahu apakah masih dikelola atau tidak.
- Bahwa jalan menuju desa Bokonusan masih tanah milik Soleman Luin yang dibuat tahun 2017 dan yang meminta tanah Soleman Luin untuk buat jalan ialah Kepala Desa Bokonusan.
- Bahwa tahun 1976 saksi pernah melihat ada orang yang mengembala kerbau diatas tanah sengketa tapi saksi tidak tahu siapa dia.

3. Saksi Mahsyun Laiskodat:

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Penggugat III Soleman Luin karena setiap masyarakat desa ambil batu diatas tanah sengketa atas ijin dari Soleman Luin dan Soleman Luin dapat tanah tersebut dari ayahnya bernama Yohanes Luin.
- Bahwa saksi juga tahu tanah sengketa milik Soleman Luin karena dapat cerita dari Soleman Luin.
- Bahwa saksi tidak tahu Soleman Luin pernah mengelola tanah sengketa.
- Bahwa dibagian barat tanah sengketa ada kandang tapi tidak tahu milik siapa.
- Bahwa saksi pernah mengambil batu diatas tanah sengketa sebanyak 6 m2 pada tahun 2015 atas ijin Soleman Luin tapi saksi tidak tahu apakah orang lain juga mengambil diatas tanah sengketa.

4. Saksi Diminggus Nissi:

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Penggugat III Soleman Luin karena mendapat cerita dari Penggugat III Soleman Luin.

Halaman 45 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 Lukas Luin menjual tanah dibagian utara tapi Soleman Luin tidak mau sehingga saksi turun ke lokasi untuk melihat tanah tersebut dan saat itu Soleman Luin menunjukkan surat pajak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang mengelola tanah sengketa tapi hanya ada pagar kandang hewan tapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Soleman Luin atau orangnya Soleman Luin mengelola tanah sengketa.
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat orang tuanya para Penggugat beraktifitas diatas tanah sengketa.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil sangkalannya, maka Pembanding I semula Tergugat I mengajukan 13 bukti surat yaitu:

- Foto Copy kwitansi nomor 1 sampai dengan nomor 4 pembayaran dan jumlah kubikasi batu yang diangkut yang diterima dari Ketua TPK Desa Otan selanjutnya diberi tanda **T.1-1**;
- Foto Copy kwitansi nomor 5 sampai dengan nomor 8 pembayaran dan jumlah kubikasi batu yang diangkut yang diterima dari Ketua TPK Desa Otan selanjutnya diberi tanda **T.1-2**;
- Foto Copy kwitansi nomor 9 sampai dengan nomor 12 pembayaran dan jumlah kubikasi batu yang diangkut yang diterima dari Ketua TPK Desa Otan selanjutnya diberi tanda **T.1-3**;
- Foto Copy kwitansi nomor 14 sampai dengan nomor 15 pembayaran dan jumlah kubikasi batu yang diangkut yang diterima dari Ketua TPK Desa Otan selanjutnya diberi tanda **T.1-4**;
- Foto Copy surat pernyataan dari Yusuf Buy Mestuni sebagai mantan kepala Desa Otan periode 1995 – 2008 tertanggal 13 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda **T.1.5**;
- Foto Copy surat pernyataan dari Arnold Luin sebagai mantan Kepala Desa Otan periode 1983 – 1995 tertanggal 13 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda **T.1.6**;
- Foto Copy surat pernyataan dari Seprianus A.B.Mestuni sebagai mantan Kepala Desa Otan periode 2009 – 2015 tertanggal 13 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda **T.1.7**;
- Foto Copy surat pernyataan dari Apolos Yeduthon Ukat,SH. sebagai mantan Kepala Desa Otan tahun 2015 tertanggal 13 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda **T.1.8**;

Halaman 46 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy surat pernyataan dari Arnold Luin sebagai anak kandung dari Almarhum Yohanis Luin tertanggal 13 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda **T.1.9**;
- Foto Copy surat pernyataan dari Lukas Luin sebagai anak kandung dari Almarhum Petrus Luin tertanggal 08 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda **T.1.10**;
- Foto Copy surat pernyataan dari Kepala Marga di Desa Otan tertanggal 13 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda **T.1.11**;
- Foto Copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Tahun 2009 di Desa Otan selanjutnya diberi tanda **T.1.12**;
- Foto Copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Tahun 2014 di Desa Otan selanjutnya diberi tanda **T.1.13**;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil sangkalannya, maka Pembanding II dan IV semula Tergugat II dan IV telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Foto Copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Penerimaan PBB-P2 Pajak dan Pembayaran Tahun 2014 di Desa Otan selanjutnya diberi tanda **T.2.3.4-1**;
- Foto Copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Tahun 2009 di Desa Otan selanjutnya diberi tanda **T.2.3.4-2**;
- Foto Copy Kwitansi Nomor 02 sampai dengan Nomor 14 Pembayaran dan jumlah kubikasi batu yang diangkut yang diterima dari Ketua TPK Desa Otan selanjutnya diberi tanda **T.2.3.4-3**;
- Foto Copy Kwitansi Nomor 01 Pembayaran dan jumlah kubikasi batu yang diangkut yang diterima dari Ketua TPK Desa Otan selanjutnya diberi tanda **T.2.3.4-4**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, para Pembanding semula para Tergugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan guna didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yusuf Buy Mestuni:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Otan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2008.
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Negara sehingga setiap orang yang mengambil batu harus meminta ijin kepada saksi selaku kepala desa dan membayar Rp 5000,-/00/ret untuk masuk ke kas desa.
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 2 kandang sapi milik Petrus Luin dan satu lagi milik David Papa tapi saksi tidak tahu kapan kandang sapi itu dibuat dan ketika tahun 2008 kandang sapi tersebut sudah tidak digunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga desa Otan mengambil batu diatas tanah sengketa untuk membuat rumah maupun membuat jalan dll.
- Bahwa Kepala Desa, ayah dari Tergugat II, III dan IV pernah mengambil batu diatas tanah senketa.
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Otan tahun 1995 sampai dengan tahun 2008 saksi tidak pernah dihadapkan masalah tanah sengketa antara Lukas Luin dengan Soleman Luin.
- Bahwa di desa Otan telah ada pembagian wilayah pertanian dan wilayah peternakan sejak Kepala Desa Otan dijabat oleh Arnold Luin dan pembagian wilayah tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes).
- Bahwa Masyarakat Desa otan mengakui tanah sengketa adalah tanah milik Negara.

2. Saksi Nahor Holbala :

- Bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Negara dan tidak pernah ada orang/warga yang mengelola tanah sengketa.
- Bahwa pernah tanah sengketa digunakan oleh Kristian Lele, Bernabas Eti, Petrus Luin, Pilipus Luin dan Urbanus Katu untuk mengembalakan ternah-ternah mereka.
- Bhawa diatas tanah sengketa ada bekas kandang Petrus Luin dan David Papa yang dibangun tahun 1972 yang disusun dari batu.
- Bahwa saksi tidak tahu para Tergugat mengambil batu diatas tanah sengketa tapi saksi tahu tanah sengketa digunakan oleh warga sebagai padang pengembalaan ternak.
- Bahwa saksi juga pernah mengembalakan ternak diatas tanah sengketa.
- Bahwa di Desa Otan ada Pembagian area pertanian dan peternakan sejak Kepala Desa Otan dijabat leh Arnold Luin yang ditetapkan dengan Penetapan Desa.
- Bahwa pada tahun 1984 saksi menjabat sebagai Ketua RT , lalu tanah sengketa ditanami jagung dan pohon petes/lamtrogung untuk pakan ternak.

3. Saksi Dany Melkior Killa:

- Bahwa sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1986 saksi dan keluarga tinggal dekat dengan tanah sengketa sehingga saksi sering melihat orang mengambil batu diatas tanah sengketa dan tidak ada orang yang mengelola tanah sengketa.
- Bahwa saksi pernah melihat Benabas Holbala mengembalakan kambing diatas tanah sengketa tapi saksi tidak penah melihat orang

Halaman 48 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua para Penggugat mengembalikan hewan diatas tanah sengketa.

- Bhawa diatas tanah sengketa ada bekas kandang milik Petrus Luin dan David Papa yang disusun dari batu .
- Bahwa selama ini warga mengambil batu diatas tanah sengketa harus ada ijin dari Kepala Desa dan harus membayar biaya administrasi untuk masuk ke kas desa untuk setiap ret batu dihargai RP 115.000,-00.
- Bahwa yang bisa diambil dari tanah sengketa hanya batu dan pasir karena tidak ada tanaman.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua TPK Desa Otan selama 3 tahun dan tidak pernah ada orang yang berkeberatan atas pengambilan batu diatas tanah sengketa

Menimbang, bahwa mencermati tanah sengketa sebagaimana dikemukakan dalam gugatan yaitu sebelah utara kurang lebih 390 m berbatasan dengan tanah meliki Para Penggugat, selatan kurang lebih 1000 m berbatasan dengan tanah suku Tausbele, sekarang milik Obet Liku Tausbele, timur kurang lebih 1450 m berbatasan dengan jalan raya, dahulu tanah milik para Penggugat, barat kurang lebih 750 m berbatasan dengan laut, maka menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 56 /Prp/1961 jo Peraturan Pelaksanaan, mengharuskan melaporkan kepada Panitia Landreform bagi yang menguasai tanah pertanian yang melebihi 20.000 M2 (tanah kelebihan maximum), namun dalam perkara ini tidak terungkap laporan dari para Terbanding /orang tua Para Terbanding semula para Penggugat kepada Panitia Landreorm terkait dengan penguasaan /kepemilikan atas tanah sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) atas nama Soleman Luin, bukti surat P.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama Soleman Luin, bukti surat P.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Soleman Luin, bukti surat P.6 berupa Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama Soleman Luin, bukti surat P.7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, bukti surat P.8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama Soleman Luin, Bukti surat P.9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Soleman Luin.

Halaman 49 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas (P1 dan P3 sampai dengan P.9) berupa bukti pembayaran pajak tanah atas nama Soleman Luis (Terbanding III semula Penggugat III) yang dalam ilmu Pengetahuan hukum dan praktek Peradilan tidak dapat dinilai sebagai bukti hak milik atas tanah, selain itu dalam bukti surat-surat tersebut hanya menyebutkan letak tanah yang dibayarkan pajak tersebut di desa Otan namun tidak menyebutkan secara implisit bahwa pajak yang dibayar itu adalah tanah sengketa, padahal batas-batas tanah sengketa yang dikemukakan oleh para Terbanding semula para Penggugat terbaca para Terbanding semula para Penggugat juga memiliki tanah yang lain di desa Otan, apalagi bukti surat-surat tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa bukti surat-surat pembayaran pajak tanah tersebut adalah untuk tanah sengketa.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan Penebangan kayu No. 001/PEM.DO-KS/VII/2017 yang diterbitkan oleh Yosapat Lasi selaku Kepala Desa Otan terkandung klausula-klausula antara lain:

- a. Bahwa Surat Keterangan Penebangan Kayu (P2) tersebut terkait dengan penebangan kayu yang dilakukan oleh Soleman Luin (Terbanding III semula Penggugat III) namun tidak dijelaskan bahwa kayu yang ditebang tersebut adalah kayu yang tumbuh diatas tanah sengketa atau bukan karena bukti surat P.2 tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi.
- b. Bahwa dari formulasi kalimat yang tercantum dalam bukti surat P.2 tersebut tidak menunjukan bahwa kayu yang ditebang tersebut berada dalam lahan milik Soleman Luin tapi dalam lahan milik Yosapat Lasi selaku Kepala Desa Otan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yosapat Lasi tanggal 30 Nopember 2016 dinilai tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa Silsilah/Keturunan Papa Luin dinilai tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa Surat Pernyataan No.01/PEM/DB/KS/VI/2018 tanggal 4 Jli 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk untuk membangun jalan telah dilakukan pendekatan terhadap tuan tanah /pemilik tanah yaitu Obet Liku dan Soleman Luin, namun tidak secara implisit menyebut tanah sengketa dan tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi, padahal para Terbanding semula para Penggugat (dalam hal ini Soleman Luin) juga memiliki tanah yang tereletak disebelah utara dan sebelah timur dari tanah sengketa.

Halaman 50 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Terbanding semula para Pemnggugat dipersidangan menurut Majelis Hakim Banding tidak secara signifikan terkait dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa Majelis Hakim Banding menilai para Terbanding semula para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik para Terbanding semula Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-1 berupa kwitansi No.1 tanggal 17 Agustus 2017 senilai Rp 6.120.000,-00 kwitansi No. 02 tanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp 360.000,-00, kwitansi No.03 tanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp 360.000,-00 dan kwitansi No. 04 tanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp.360.000,-00, bukti surat T.I-2 berupa kwitansi No. 05 tertanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp 360.000,-00, kwitansi No. 06 tanggal 1 Agustus 2017 tanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp 360.000,-00, kwitansi No.7 tanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp 360.000,-00, kwitansi No.08 tanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp 360.000,-00, bukti surat TI.3 berupa kwitansi No.09 tanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp 360.000,-00, kwitansi No.10 tanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp 360.000,-00, kwitansi No.11 tanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp 360.000,-00 dan kwitansi No.12 tanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp 360.000,-00, bukti surat T1-4 berupa kwitansi No.13 tanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp 360.000,-00 dan kwitansi No.14 tanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp 360.000,00, maka terungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa bagi masyarakat yang mengambil batu diatas tanah obyek sengketa harus membayar sejumlah uang kepada desa Otan untuk dimasukan ke kas desa Otan melalui TPK Desa Otan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-5 berupa Surat Pernyataan dari Yusuf Buy Mestuna selaku Kepala Desa Otan periode 1995 s/d 2008 tanggal 13 Januari 2018, bukti surat TI-6 berupa Surat Pernyataan dari Arnold Luin selaku Kepala Desa Otan periode tahun1983 s/d 1995 tanggal 13 Januari 2018, bukti surat TI-7 berupa Surat Pernyataan dari Siprianus A.B. Mestuni selaku Kepala Desa Otan periode tahun 3009 s/d2015 tertanggal 13 Januari 2018, bukti surat TI-8 berupa Surat Pernyataan dari Apolos Yeduthon Ukat ,SH selaku Pejabat Kepala Desa Otan tahun 2015 tanggal 13 Januari 2018, bukti surat TI-9 berupa Surat Pernyataan dari Arnold Luin yang adalah anak kandung dari almarhum Yohanes Luin,bukti surat TI-10 berupa Surat Pernyataan dari Lukas Luin yang adalah anak kandung dari Petrus Luin yang juga adalah saudara kandung Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II Petrus Luin dan Yan Luin, sekaligus Kepala Marga Siena sabu tertanggal 10 Januari 2018 dan bukti surat TI-11 berupa Surat Pernyataan dari Yohanes Laiskodat selaku Kepala Marga Laiskodat, Nahor Abi

Halaman 51 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holbala selaku Kepala Marga Holbala, Dominggus Buy Mestuni selaku Kepala Marga Mestuni, Adam Koen selaku Kepala Marga Tiumuli, Simon Bao selaku Kepala Marga Naispotimu. Thomas Bising selaku Kepala Marga Balsomang, Lukas Luin selaku Kepala Marga Slenasabu maka terungkap fakta-fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah sengketa adalah lahan bebas yang tidak dimiliki oleh siapapun.
- b. Bahwa tanah sengketa adalah lahan pengembalaan ternak yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa Otan bersama masyarakat otan.
- c. Bahwa Terbanding IV semula Penggugat IV adalah anak kandung dari Yohanes Luin alm. yang juga adalah saudara kandung dari Arnold Luin yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Otan periode tahun 1983 s/d tahun 1995 yang juga membuat Surat Pernyataan TI-8 yang menyangkal tanah sengketa adalah tanah warisan dari ayahnya yang bernama Yohanes Luin dan sekaligus menegaskan bahwa Terbanding III semula Penggugat III Soleman Luin adalah saudara tirinya karena dilahirkan dari istri alm. Yohanes Luin yang tidak dikawin secara sah.
- d. Bahwa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II Paulus Luin dan Yan Luin bersaudara kandung dengan Lukas Luin yaitu anak dari Petrus Luin alm. Yang juga membuat Surat Pernyataan TI-10 yang menyatakan bahwa tanah sengketa bukan tanah peninggalan alm. Petrus Luin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pembanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV yang terdiri dari bukti surat T.II, III, IV-1 berupa Himpunan Ketetapan dan Penerimaan PBB-P2 maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa pembayaran Pajak atas Pengambilan/Pengangkutan batu diatas tanah sengketa memiliki dasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II, III, IV-2 berupa daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku I.2 tahun 2009 maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa Pajak Pengambilan batu diatas tanah sengketa oleh para Pembanding semula para Tergugat telah dibayar untuk dimasukan dalam kas Desa Otan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II, III, IV-3 dan bukti surat T.II, III, IV-4 berupa kwitansi-kwitansi maka terungkap fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa batu yang diambil oleh para Pembanding semula para Tergugat telah dibayar untuk pengisian kas desa Otan melalui TPK desa Otan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat –surat yang diajukan oleh Pembanding I maupun Pembanding II, III dan IV semula Tergugat I maupun Tergugat II, III dan IV didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

Halaman 52 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pembanding semula para Penggugat maka semakin jelas dan semakin sempurna terbukti bahwa tanah sengketa bukan milik para Terbanding semula para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa karena para Terbanding semula para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya, maka gugatan para Terbanding semula para Penggugat ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 26 September 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Oelamsi dibatalkan dan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka Para Terbanding semula Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan secara tanggung renteng yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

MENGINGAT

1. Undang-Undang No.48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah , pertama dengan U U No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 49 tahun 2009 .
3. Reglement tot regeling van het rechts in Java en Madura Stb 1947/227 RBg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura.
4. Peraturan Perundang-undang yang terkait.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 26 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan

Halaman 53 dari 54 Halaman Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditingkat Banding sebesar Rp 150.000.,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding yang terdiri dari ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H.,M.Hum. dan SUGIYANTO, S.H. M.HUM., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, pada Hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2019, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 73/PEN.PDT/2019/PT KPG, tanggal 22 Mei 2019 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANES S. SULI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1. **I GEDE KOMANG ADY NATHA,S.H.M.Hum.**
ANDREAS DON RADE,S.H.M.H.

2. **SUGIYANTO, S.H. M.HUM.,**
PANITRA PENGGANTI,

YOHANES S. SULI, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Pemberkasan : Rp 134.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);